



LESU DI TENGAH PANDEMI

**EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2019-2020 (15 Juni-16 Juli 2020)
Jakarta, 13 Agustus 2020**

**FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA
FORMAPPI**

JL. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
T: 021-8193324; F; 021-85912938; E: formappi@cbn.net.id;
W : www.parlemenindonesia.org.
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.
NPWP: 72.066.244.7.001.000

PENGANTAR

Evaluasi kinerja DPR yang dilakukan oleh FORMAPPI setiap kali DPR menyelesaikan satu masa sidang merupakan satu upaya FORMAPPI sebagai bagian dari warga masyarakat (publik) untuk mengontrol pelaksanaan fungsi dan wewenang DPR sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen pokok yang dievaluasi FORMAPPI disesuaikan dengan tugas dan wewenang utama DPR yakni: membentuk undang-undang (legislasi), membahas anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Selain itu, evaluasi akan menyoroti isu-isu aktual kelembagaan dan juga pelaksanaan kode etik DPR.

Evaluasi kinerja DPR yang kami hadirkan kali ini secara khusus menyoroti pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR selama Masa Sidang IV, Tahun Sidang 2019-2020. Masa Sidang tersebut berlangsung sejak 15 Juni hingga 16 Juli 2020. Bagaimana DPR menjalankan tugas dan kewenangan mereka sepanjang kurang lebih sebulan itu?

FORMAPPI dengan sengaja menggunakan judul **“LESU DI TENGAH PANDEMI”** untuk menggambarkan situasi umum yang mempengaruhi kerja DPR selama Masa Sidang IV yang diliputi oleh merebaknya pandemi Covid-19. Kemunculan pandemi ini sudah mulai mempengaruhi ritme kerja normal DPR sejak Masa Sidang sebelumnya. Untuk merespons situasi darurat karena pandemi itu dan dampaknya pada perubahan pola kerja yang normal, DPR telah mengubah Tata Tertib DPR demi menyesuaikan aktivitas mereka di tengah pandemi.

Salah satu perubahan mendasar adalah soal pelaksanaan rapat DPR sebagaimana tercantum pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 254 (ayat 4). Pasal 254 ayat (4) menyatakan: “Semua Jenis Rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi”.

Oleh karena pandemi sudah ditetapkan sebagai bencana non alam, maka ketentuan terkait pelaksanaan rapat pada keadaan bahaya, bencana alam, sebagaimana disampaikan pada pasal 254 di atas, yang menjadi acuan kegiatan persidangan DPR. Kemewahan rapat pada kondisi bencana ini tentu saja selain dilakukan secara virtual, tuntutan kuorum menjadi sangat longgar bahkan cenderung tidak diperlukan (bandingkan ketentuan Tatib DPR Pasal 254 ayat 5-7). Dengan berbagai kelonggaran itu mestinya terdapat kemudahan bagi DPR untuk melaksanakan persidangan. Akan tetapi kelonggaran itu juga menjadi tantangan karena anggota tak punya beban untuk mengabaikan persidangan.

Situasi dan ketentuan khusus persidangan di era pandemi yang berlangsung pada Masa Sidang IV itu pada akhirnya terjawab melalui capaian-capaian kinerja DPR sebagaimana dijelaskan pada halaman-halaman selanjutnya. Secara singkat FORMAPPI menyimpulkan adanya kelesuan pada kinerja DPR di tengah pandemi, walaupun berbagai pra kondisi sudah disesuaikan dengan situasi darurat yang terjadi.

I. FUNGSI LEGISLASI

NGEBUT RUU CIPTA KERJA, YANG LAIN LEWAT!

Catatan Kinerja Pelaksanaan Fungsi Legislasi MS IV

A. Pengantar

Masa Sidang IV berlangsung cukup singkat, dimulai dari 15 Juni hingga 16 Juli 2020. Pelaksanaan sidang-sidang DPR pun masih tetap mengikuti protocol kesehatan terkait dengan pandemic Covid-19. Hampir semua persidangan dilakukan secara virtual ataupun kombinasi antara virtual dan pertemuan fisik. Walaupun sifat rapat-rapat mengalami perubahan, namun pelaksanaan tugas dan fungsi DPR terus berjalan seperti biasa. Apa saja catatan terkait pelaksanaan tugas-tugas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi?

B. Target Pelaksanaan Fungsi Legislasi MS IV

Ketua DPR, Puan Maharani menyebutkan beberapa RUU Prioritas yang akan dibahas sepanjang Masa Sidang IV yakni:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
3. RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)
4. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. Perkembangan Proses Pembahasan Legislasi MS IV

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas melaporkan perkembangan pembahasan Daftar RUU Prioritas 2020 dalam pidatonya di Rapat Paripurna penutupan MS IV. Dari 50 RUU Prioritas 2020, 36 disiapkan oleh DPR, 13 RUU disiapkan Pemerintah, dan 1 RUU oleh DPD. Dari 50 RUU Prioritas tersebut, baru 1 RUU diantaranya yang sudah disahkan menjadi UU yaitu RUU Minerba (MS III). Masih tersisa 49 RUU lain yang menjadi tanggungjawab DPR bersama Pemerintah di waktu tersisa tahun 2020 ini. Berikut klasifikasi proses penyusunan dan pembahasan RUU Prioritas 2020.

Figure 1 Perkembangan Pembahasan 50 RUU Prioritas



D. Kinerja Pelaksanaan Fungsi Legislasi MS IV

1. Tak Satu pun RUU Prioritas 2020 yang Berhasil Disahkan

Dari daftar target pembahasan RUU khusus MS IV sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR pada sidang paripurna pembukaan MS IV, tak satu pun RUU Prioritas yang berhasil disahkan oleh DPR. Dengan demikian daftar RUU Prioritas 2020 masih melanjutkan beban dari MS III lalu dengan 49 RUU Prioritas tersisa dari total 50 RUU Prioritas seluruhnya.

RUU YANG DISAHKAN MS IV

RUU yaitu UU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	UU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (<i>Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation</i>)”	UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>)
--	--	---

Ketiadaan hasil RUU Prioritas baru yang disahkan pada MS IV sedikit tertolong oleh pengesahan 3 RUU Kumulatif Terbuka yakni: UU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, UU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*)”, dan UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*).

Catatan kinerja legislasi DPR MS IV lainnya terekam melalui pelaksanaan evaluasi kinerja legislasi dalam konteks mengakhiri tahun persidangan (sidang) 2019-2020 sekaligus menjelang dimulainya tahun persidangan baru 2020-2021. Evaluasi tersebut akhirnya memutuskan pengurangan jumlah RUU Prioritas 2020 yang semula berjumlah 50 RUU menjadi 37 RUU. Jumlah ini merupakan hasil pengurangan 16 RUU yang sebelumnya terdaftar dalam daftar Prolegnas Prioritas serta penambahan 3 RUU baru. Disamping itu DPR juga memutuskan penggantian 2 RUU.

EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS 2020

16 RUU
DIDROP

3 RUU
DITAMBAH

2 RUU
DIGANTI

Keputusan mengurangi jumlah RUU Prioritas dari 50 menjadi 37 RUU sepintas terkesan memperlihatkan pengakuan DPR akan ketaksanggupan atau ketakberdayaan mereka atas beban 50 RUU yang semula ditetapkan pada Bulan Januari 2020 lalu. Dengan melakukan pengurangan, diharapkan kinerja akan semakin membaik karena jumlah RUU yang dibahas menjadi lebih sedikit. Kesan ini sesungguhnya hanya ilusi saja karena jumlah 37 RUU pun tentu bukan jumlah yang sederhana apalagi di tengah durasi waktu yang hanya tersisa sekitar 5 bulan lagi menuju penghujung tahun 2020 (Agustus sampai Desember). Belum lagi dari 37 RUU Prioritas 2020 itu hanya 7 RUU diantaranya yang sudah dalam proses pembicaraan tingkat 1. Ke-7 RUU ini sajalah yang punya peluang untuk disahkan hingga akhir tahun ini.

Pengurangan jumlah target prioritas yang dilakukan DPR juga tak bermakna apa-apa karena bersamaan dengan pengurangan jumlah itu, 5 RUU baru ditambahkan ke daftar RUU Prioritas (3 RUU tambahan baru + 2 RUU baru pengganti 2 RUU prioritas yang ditetapkan sebelumnya). Keputusan itu nampak **tidak konsisten**. Di satu sisi DPR ingin menyederhanakan jumlah target pembahasan legislasi dengan mengeluarkan 16 RUU Prioritas dari daftar yang sudah disepakati. Akan tetapi pengurangan itu menjadi tak punya makna ketika di saat yang bersamaan DPR justru menambah 5 RUU baru ke dalam daftar Prioritas 2020 tersebut. Dengan demikian jumlah 37 RUU yang sekarang menjadi RUU Prioritas 2020 nampak masih terlalu banyak untuk bisa diselesaikan DPR hingga akhir tahun nanti.

Penyederhanaan jumlah RUU Prioritas 2020 tak hanya terlihat sebagai bentuk inkonsistensi DPR tetapi juga menunjukkan kekacauan paradigma berpikir DPR tentang makna prioritas RUU yang salah satunya bertitik tolak pada **kebutuhan prioritas rakyat**. Inilah yang bisa menjelaskan kenapa DPR memilih untuk mencoret RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan beberapa RUU lain seperti RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial, RUU Pertanahan, dll. Pencoretan RUU PKS di tengah ancaman peningkatan jumlah kekerasan seksual dan tak memadainya regulasi yang sudah ada untuk mengatasinya merupakan sebuah langkah linglung DPR. Apalagi jika melihat kemajuan proses pembahasan RUU tersebut yang sudah sejak tahun 2015 lalu dibahas oleh DPR.

Kekacauan DPR dalam memutuskan RUU Prioritas sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat memperlihatkan bahwa keputusan mereka lebih banyak disetir oleh kepentingan-kepentingan lain di luar apa yang menjadi kebutuhan publik. Penambahan RUU tentang Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim mungkin saja perlu tetapi tidak harus dengan menggeser RUU lain yang sudah diprioritaskan terlebih dahulu. Sama halnya ketika terhadap RUU Cipta Kerja, DPR terlihat *all out* hingga memanfaatkan masa reses untuk meneruskan pembahasannya. Padahal ada banyak RUU prioritas

lain yang mestinya dengan semangat yang sama harus juga digenjot pembahasannya oleh DPR. Urgensi RUU Prioritas mestinya sama saja, sehingga ketika hanya satu RUU saja yang nampak dikebut tak kenal lelah, pertanyaannya apakah semangat itu didorong oleh tuntutan kebutuhan publik atau justru oleh kepentingan segelintir elit yang bersekongkol dengan investor?

Perubahan Daftar RUU Prioritas 2020 berdasarkan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN	NO	NAMA RUU
DIHAPUS DARI DAFTAR PRIORITAS 2020	1	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Komisi I);
	2	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Komisi I)
	3	RUU tentang Pertanahan (Komisi II)
	4	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Komisi IV)
	5	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Komisi IV)
	6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Komisi V)
	7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)
	8	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Komisi VIII)
	9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Komisi IX)
	10	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Komisi X)
	11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Komisi XI)
	12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Anggota)
	13	RUU tentang Kefarmasian (Omnibus Law) (Anggota)
	14	RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional (Anggota);
	15	RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial (Anggota)
	16	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (Anggota)
USULAN BARU	1	RUU tentang Jabatan Hakim (Komisi III)
	2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (DPR/Pemerintah)
	3	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pemerintah)
PENGGANTIAN	1	RUU tentang Penyadapan (DPR) dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (DPR).
	2	RUU tentang Keamanan Laut dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Pemerintah)

2. Pembahasan Legislasi pada Masa Reses, Tepatkah?

Selain catatan mengenai kinerja legislasi di atas, pelaksanaan fungsi legislasi DPR juga menyisakan sejumlah “pertanyaan” atau keraguan soal dasar hukum penyelenggaraan rapat-rapat pembahasan legislasi pada masa reses dan juga lambannya DPR mempublikasikan Tata Tertib DPR yang disahkan pada Bulan April lalu.

Terkait penyelenggaraan sidang pembahasan legislasi pada masa reses sesungguhnya UU MD3 dan Tata Tertib DPR sama-sama memberikan tekanan pada pentingnya Masa Reses untuk digunakan oleh anggota dengan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan.

Pasal 81 UU Nomor 17 tahun 2014 menyebutkan sejumlah kewajiban anggota DPR termasuk diantaranya adalah: (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dalam bagian penjelasan disebutkan: Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR. Lalu terkait kewajiban huruf (k): Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya.

Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur pada Pasal 81 di atas bisa dilaporkan ke MKD. Ketentuan ini diatur pada UU MD3 Pasal 122 ayat (1) huruf a: (1) Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena: a. **tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.**

Pasal 237 UU No 17/2014 juga menyediakan sanksi kepada anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Ayat 1 pasal tersebut memberitahukan: **Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan.**

Dari pasal-pasal yang termuat dalam UU MD3 tersebut tidak terlihat adanya pilihan (bebas) bagi anggota DPR untuk bisa suka-suka menghilangkan kegiatan masa reses karena ingin membahas legislasi. Masa reses yang kegiatan utamanya adalah mengunjungi konstituen justru ditempatkan sebagai sebuah kewajiban, bahkan UU MD3 menyiapkan sanksi bagi mereka yang tidak menjalankannya. Masa reses mestinya menjadi jantung utama DPR sebagai wakil rakyat (representasi). Sebagai wakil rakyat, peran representasi itu ditunjukkan secara langsung oleh DPR dengan menjumpai konstituen pada masa reses. Wakil rakyat yang benar harusnya bekerja berdasarkan aspirasi yang ia serap dari pertemuannya dengan konstituen pada masa reses.

Ketegasan soal pentingnya masa reses juga diatur dalam Tata Tertib DPR Pasal 1 dan 52. Pasal 1 ayat 14 mengatakan: **Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.** Pasal 52 ayat (2) menyebutkan: Apabila dalam masa reses **ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar** dan perlu **segera diambil keputusan**, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Jika melihat aturan-aturan di atas, tidak ada yang membenarkan pembahasan legislasi sepanjang masa reses. Pengecualian yang diberikan peluangnya oleh Tata Tertib hanyalah terkait dengan hal-

hal mendasar yang memerlukan pengambilan keputusan segera. Dengan begitu tak ada sesuatu yang mendasar yang membedakan RUU Cipta Kerja dengan RUU lain sehingga pembahasannya diijinkan untuk memakai masa reses. Hal-hal mendasar dan pengambilan keputusan segera disitu juga tak bisa dikaitkan dengan pembahasan RUU yang sudah berlangsung normal sejak masa sidang sebelumnya. Hal-hal mendasar yang dimaksudkan pasti merupakan kejadian-kejadian tak terduga yang muncul pada saat reses dan perlu segera diputuskan. Dengan demikian nampak bahwa masa reses tak bisa dirubah sesuka hati oleh DPR apalagi untuk mengerjakan tugas rutin melakukan pembahasan legislasi.

Jika DPR menggunakan alasan pandemi sebagai dasar untuk menjelaskan kemendesakan RUU Cipta Kerja sehingga harus dibahas juga selama masa reses, maka alasan tersebut terlihat manipulatif, mengada-ada, dan memanfaatkan bencana untuk kepentingan politik tertentu. Pengebutan pembahasan RUU Cipta Kerja pasti tak punya korelasi sebab-akibat dengan pandemi saat ini karena rencana, gelagat dan nafsu Pemerintah dan DPR untuk membahas cepat RUU ini sudah muncul sejak awal tahun. Keinginan untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Cipta Kerja sudah menjadi ambisi elit sebelum pandemi ini datang. Karena itu sangat tidak tepat jika pembahasan RUU Cipta Kerja yang ngebut menggunakan masa reses dilatar belakangi oleh tuntutan kebijakan ekonomi untuk mengatasi pandemi. Bahwa RUU Cipta Kerja diperlukan negara untuk menggenjot perekonomian, itu pasti iya. Akan tetapi kewajiban menggenjot ekonomi melalui RUU Cipta Kerja ini bukan hanya karena pandemi tetapi sudah merupakan kewajiban pemerintah.

Masa reses menjadi momentum penting bagi DPR untuk membangun relasi yang intim dengan konstituen. Relasi yang intim dengan konstituen tersebut adalah inti dari fungsi representasi DPR. Keutamaan reses sebagai momentum penguatan relasi antara rakyat dan wakil mereka selama ini menjadi alasan kenapa permintaan anggaran reses yang terus meningkat selalu disetujui. Juga ada begitu banyak design program yang diusulkan oleh DPR untuk menunjukkan betapa reses itu sangat penting. Jika sekarang mereka dengan mudah bisa mengabaikan reses itu untuk urusan lain, berarti sangat mungkin ini bukan hanya keinginan anggota semata, tetapi ada kepentingan lain yang begitu berpengaruh dan mereka menuntut DPR untuk merealisasikan kepentingan itu melalui pengesahan cepat RUU Cipta Kerja.

Tentu saja catatan soal perlunya masa reses digunakan untuk membangun relasi dengan konstituen selama masa pandemi ini tak mesti diartikan dengan turun langsung ke daerah pemilihan. Potensi penularan virus menjadi terbuka jika atas nama reses, anggota DPR bebas melakukan aktifitas di daerah pemilihan untuk menjumpai konstituen. Oleh karena itu pilihan membangun relasi dengan konstituen itu bisa dirubah metodenya dari kunjungan tatap muka langsung ke pertemuan virtual. Yang jelas misi utama reses harus tetap dilaksanakan, bukan malah menggantikan kegiatan untuk pelaksanaan fungsi lain seperti melakukan pembahasan legislasi.

Kesimpulan

1. Kinerja legislasi MS IV tak berhasil mengesahkan satu pun RUU Prioritas 2020. Dengan demikian jumlah beban legislasi DPR masih bertahan pada 49 RUU Prioritas setelah 1 diantaranya berhasil disahkan pada MS III lalu (RUU Minerba).
2. Kelambanan DPR mengejar target pembahasan RUU Prioritas di tengah pandemi dan juga tenggat waktu yang makin menipis mendorong mereka melakukan pengurangan target prioritas menjadi 37 RUU. Akan tetapi keputusan penyederhanaan ini menjadi tidak konsisten karena disaat bersamaan ada 5 RUU yang justru diakomodasi dalam daftar Prioritas. Ketidakkonsistenan melakukan penyederhanaan target juga disertai dengan

ketakpekaan untuk membaca urgensi RUU tertentu yang sangat dibutuhkan. Keputusan mengeluarkan RUU PKS menjadi bukti untuk ketakpekaan tersebut.

3. Pembahasan RUU pada masa reses mengabaikan urgensi masa reses dan cenderung melanggar ketentuan UU MD3 dan Tatib DPR.
4. DPR cenderung memanfaatkan pandemi jika dengan segala macam cara mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja dengan mengabaikan berbagai masukan dan kritikan publik.

II. FUNGSI ANGGARAN

DPR PRO PEMERINTAH

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Fungsi Anggaran Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020

A. Pengantar

Sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dengan perubahan ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR bertugas:

Pasal 98 ayat (2) tugas Komisi Bidang Anggaran adalah:

- a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
- d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
- f. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
- g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
- h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.

Pasal 110

(1) Badan Anggaran bertugas:

- a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
- b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan;
- c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah;

- d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
 - e. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi;
 - f. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN; dan
 - g. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
- (3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi melalui rapat komisi.

Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai acuan menyusun Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021 adalah awal bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019-2024 sejak dilantik 1 Oktober 2019. Pembahasan kali ini berbeda dari biasanya. Akibat Covid-19 membuat pertumbuhan perekonomian nasional mendadak rendah. Hal ini membuat postur APBN 2020 harus diubah oleh pemerintah secara cepat. Salah satu perubahan itu yakni tingkat pendapatan negara turun drastis dan belanja negara meningkat tajam serta pembiayaan tinggi yang mengakibatkan devisa anggaran melebar. Batasan devisa yang awalnya dibatasi maksimal 3%, kini disesuaikan dapat di atas 3% sampai dengan APBN 2022.

Dalam pembahasan KEM PPKF RAPBN 2021 harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu untuk melihat dinamika pembahasan dan menilai kualitas kinerja DPR pada masa sidang IV tahun sidang 2019-2020 diuraikan sebagai berikut.

B. Rencana Fungsi Anggaran

Rencana Fungsi Anggaran DPR RI didasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) dan pidato Pembukaan Masa Sidang IV TS 2019-2020 yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada tanggal 15 Juni 2020. Rencana Fungsi Anggaran itu yakni: *pertama*, melakukan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019; dan *kedua*, Pembahasan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021.

C. Realisasi Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Realisasi rencana fungsi anggaran dapat dirujuk pada Pidato Penutupan MS IV TS 2019-2020 yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada tanggal 16 Juli 2020 dan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI dengan mitra kerjanya.

1. Laporan Ketua DPR RI pada Pidato Penutupan MS IV TS 2019-2020

Pidato Pimpinan DPR pada Penutupan MS IV TS 2019-2020 yang dibacakan oleh Puan Maharani antara lain menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi-

komisi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI telah menyelesaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai acuan menyusun Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021.

2. Realisasi Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pada Rapat-Rapat AKD

a. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019

Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 Komisi-komisi DPR telah melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya (Kementerian/Lembaga-K/L) membahas serap anggaran APBN TA 2019. Dari hasil penelusuran pada laman www.dpr.go.id, ditemukan dari sebelas Komisi (Komisi I-XI) hanya Komisi I, II, III, IV, V dan VIII yang melakukan pembahasan. Sejumlah 6 Komisi DPR itu yang membahas serap anggaran hanya bersama 13 K/L dari 89 K/L. Dari hasil pembahasan terdapat K/L yang serap anggaran APBN 2019 yang masih di bawah 95% diantaranya, Sekretariat Kabinet, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Rapat Komisi Membahas Serap Anggaran K/L APBN TA 2019

Dalam Miliar Rupiah

Komisi	Kementerian/Lembaga	APBN TA 2019	Serap Anggaran	%
I	Sekretariat Kabinet	443,4	387,5	87,38
II	Kemendagri	3.405,6	3.297,0	96,81
III	BNPT	706,2	648,7	91,86
	LPSK	76,6	76,4	99,75
IV	Kementerian Pertanian	21.686,5	19.294,5	88,97
	KKP	5.510,7	5.054,96	91,73
	Kementerian LHK	9.076,5	8.727,96	96,16
V	Kementerian PUPR	110.731,6	100.544,3	90,8
	Kemenhub	41.554,9	36.929,8	88,87
VIII	Kementerian PPPA	496,1	480,2	96,79
	BNBP	8.178,8	8.170,1	99,89
	Kementerian Sosial RI	59.039,2	57.726,8	97,78
	Kementerian Agama RI	66.418,8	63.946,4	96,28

Sumber: diolah dari laporan singkat hasil rapat Komisi DPR RI dan berita pada pada laman www.dpr.go.id

Pembahasan serap anggaran menjadi penting sebagai instrumen untuk melihat dan menilai kualitas kinerja mitranya. Semestinya pembahasan serap anggaran K/L sudah tuntas dilakukan oleh DPR. Sehingga untuk masa sidang berikutnya DPR dapat lebih fokus pada RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan dapat melihat secara rinci apakah kenaikan anggaran belanja K/L layak atau tidak. Namun, sampai berakhirnya MS IV ini pembahasan serap anggaran K/L masih banyak yang dilewatkan. Kinerja DPR masih menyisakan tumpukan tugas yang begitu banyak. Pembahasan serap

anggaran K/L APBN 2019 oleh Komisi DPR hanya sebagai prasyarat teknis belaka tanpa dengan tujuan untuk melihat kualitas kinerja mitra kerja.

Kecenderungan DPR tidak menyelesaikan kewajibannya dalam membahas pelaksanaan APBN 2019 berpotensi mengakibatkan daya kritisnya menjadi tipis. Ketidaktuntasan pembahasan ini menimbulkan kecurigaan apakah DPR jaga jarak dengan mitra kerja untuk menghindari masalah-masalah yang harus di selesaikan bersama. Ataukah mungkin ada persoalan lain yang justru melibatkan anggota DPR sendiri. Dengan tidak ingin mengambil repot sehingga pemberian apresiasi atau pujian terhadap mitra kerja begitu mudah diberikan. Kualitas kinerja DPR yang sederhana dapat menjadi salah satu faktor mitra kinerja sewenang-wenang dalam mengajukan usulan tambahan pagu anggaran tahun berikutnya.

b. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan RKP Tahun 2021

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 pada sidang Paripurna tanggal 14 Juli 2020.¹ Sebelumnya, pada sidang Paripurna tanggal 12 Mei 2020 Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan RKP untuk dibahas bersama DPR RI.

Pada tanggal 15 Juni 2020, Fraksi-fraksi DPR RI telah menyampaikan Pandangan Fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021 dilanjutkan dengan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021 tanggal 18 Juni 2020. Berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR RI², Banggar bertugas melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan harus selesai paling lambat pada Juli 2020. Dalam menindaklanjuti amanat UU dan Tata Tertib tersebut, Banggar melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjio pada tanggal 18 Juni - 9 Juli 2020.

Dalam pembahasan disepakati untuk membentuk 4 (empat) panitia kerja (Panja), yaitu: (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran; (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; dan (4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Keempat Panja ini telah melakukan rapat pada tanggal 24 Juni - 2 Juli 2020. Sekaligus dibentuk Tim Perumus Laporan Panja dari masing-masing panja dan telah melakukan pembahasan pada tanggal 6-7 Juli 2020.

Bahwa dalam rapat kerja tanggal 9 Juli 2020, seluruh laporan-laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan

¹ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29423/t/Percepat+Pemulihan+Ekonomi+dan+Reformasi+Sosial>

² Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang UU MD3 dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana perubahan keempat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Anggaran dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan RKP Tahun 2021 dan akan menjadi bahan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2021 beserta Nota Keuangannya.³

Pada Tabel 2 terdapat beberapa asumsi makro mengalami perubahan dari yang diusulkan oleh pemerintah yaitu, Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD), Tingkat Suku Bunga SBN-10 Tahun, Harga minyak mentah Indonesia (USD/Barel), *Lifting* minyak bumi (ribu barel per hari), dan *Lifting* gas bumi (ribu barel setara minyak per hari). Sementara tingkat pembangunan tidak ada yang mengalami perubahan dari yang diusulkan oleh pemerintah.

Tabel 2: Indikator Ekonomi Makro dan Tingkat Pembangunan RAPBN TA 2021.

No.	Asumsi Makro	KEM PPKF	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5	4,5 - 5,5
2	Laju Inflasi (%)	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	<u>14.900 - 15.300</u>	<u>13.700-14.900</u>
4	Tingkat Suku Bunga SBN-10 Tahun (%)	<u>6,67 - 9,56</u>	<u>6,29 - 8,29</u>
5	Harga minyak mentah Indonesia (USD/Barel)	<u>40 - 50</u>	<u>42 - 45</u>
6	<i>Lifting</i> minyak bumi (ribu barel per hari)	<u>677 - 737</u>	<u>690 - 710</u>
7	<i>Lifting</i> gas bumi (ribu barel setara minyak per hari)	<u>1.085 - 1.173</u>	<u>990 - 1.010</u>
No.	Tingkat Pembangunan	RKP	Kesepakatan
1	Pengangguran %	7,7 - 9,1	7,7 - 9,1
2	Angka Kemiskinan (%)	9,2 - 9,7	9,2 - 9,7
3	Gini Rasio (indeks)	0,377 - 0,379	0,377 - 0,379
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (dengan penghitungan yang baru)	72,78 - 72,95	72,78 - 72,95
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) <i>menuju target 29% di Tahun 2030</i>	23,55 - 24,05	23,55 - 24,05
6	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	4,7 - 5,5	4,7 - 5,5
7	Nilai devisa pariwisata (USD/Miliar)	4,8 - 8,5	4,8 - 8,5
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	102 - 104	102 - 104
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102 - 104	102 - 104

Sumber: <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BANGGAR-36-ffb23c582ae22d0480b23889fa12ae46.pdf>

Terhadap KEM PPKF yang diusulkan oleh pemerintah, Fraksi-fraksi di DPR telah memberikan pandangan. Pada Tabel 3 menggambarkan meskipun terdapat sejumlah catatan kritis bahkan ada yang bertentangan dengan pendapat pemerintah, namun tak satu pun Fraksi yang menolak KEM PPKF RAPBN TA 2021. Semua Fraksi nampak kompak menyatakan persetujuannya untuk dibahas lebih lanjut.

³ <https://www.facebook.com/BanggarDPRRI/videos/775055533032505>

Tabel 3: Pandangan Fraksi atas KEM PPKF RAPBN TA 2021.

Fraksi	Pandangan
PDI-Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpendapat (i) Tingkat Pengangguran berkisar 7,7% - 8,5%; (ii) Angka Kemiskinan berkisar 8,9% - 9,2%; (iii) Gini ratio berkisar 0,371- 0,377, dan (iv) Indeks Pembangunan manusia berkisar 72,95 - 73,4. ▪ Tingkat Suku Bunga SBN-10 tahun dalam kisaran 6,67% - 7,29%, dan Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen terhadap APBN bahwa APBN bukan untuk APBN melainkan untuk kesejahteraan rakyat. ▪ F-PDI Perjuangan dapat menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal dibicarakan lebih lanjut dalam RAPBN 2021.⁴
Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5% - 5,5% sesuai dengan KEM-PPKF Tahun 2021, dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 harus positif.
Golkar	<p>Berpendapat Gini ratio sebesar 0,375 - 0,377 (indeks). Menyetujui KEM PPKF RAPBN TA 2021 untuk dibahas lebih lanjut.</p>
Nasdem	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah terlampau optimis dalam mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni sebesar 4,5% - 5,5%. • Menyetujui pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,5% - 5,5% dan tetap memperhatikan kondisi darurat Kesehatan yang belum diketahui kapan selesainya pandemi Covid 19.⁵
PKB	<ul style="list-style-type: none"> • Berpendapat (i) Pertumbuhan ekonomi 4,5% - 5,5% dengan catatan harus dapat menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan aktivitas investasi dan sisi produksi terutama penguatan manufaktur, perdagangan dan jasa, dan (ii) SBN 10 tahun seharusnya ada pada kisaran 6,29% - 8,0% mengingat saat ini tingkat imbal hasil SBN untuk tenor 10 tahun sudah turun dari kisaran 8,08% menjadi 7,2%. • Menyatakan persetujuan agar KEM PPKF RAPBN TA 2021 dapat dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demokrat	<p>Menerima asumsi, utamanya pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,5% - 5,5% sesuai dengan KEM-PPKF Tahun 2021, dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 harus positif.</p>
PKS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpendapat (i) Tingkat Pengangguran berkisar 7,5% - 8,5%; (ii) Angka Kemiskinan berkisar 8,5% - 9,0%; (iii) Gini ratio berkisar 0,365 - 0,375, dan (iv) Indeks Pembangunan manusia berkisar 72,95% - 73,5%. ▪ Berpendapat: Tingkat suku bunga SBN-10 tahun dalam kisaran 6,3% - 7,3%, dan APBN ditujukan dan berorientasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ▪ Secara umum memandang bahwa KEM-PPKF tahun 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan Covid- 19 dan mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Konsennya harus meningkatkan lapangan kerja untuk

⁴ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29006/t/Pembiayaan+Dengan+Utang+Harus+Dibatasi>

⁵ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29016/t/Fraksi+Nasdem+Pahami+KEM-PPKF+Tahun+2021+dengan+Catatan>

	<p>mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyatakan persetujuan agar KEM PPKF RAPBN TA 2021 dapat dibahas pada tahap selanjutnya.⁶
PAN	<ul style="list-style-type: none"> • Asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah terlalu optimis bahkan cenderung tidak realistis. • Pertumbuhan ekonomi yang realistis di tahun 2021 berada pada kisaran 2% - 3%, namun jika merujuk pada skenario yang sangat berat, pertumbuhan ekonomi hanya berada pada kisaran 1% - 1,5%. • Pada prinsipnya mendukung Pemerintah dalam menciptakan motor penggerak ekonomi yang kokoh, kuat dan memiliki daya saing tinggi melalui penguatan sektor riil, di antaranya industri manufaktur ekspor dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). • Menyatakan persetujuan agar KEM PPKF RAPBN TA 2021 dapat dibahas pada tahap selanjutnya.⁷
PPP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi tekanan eksternal pada Tahun 2021, seperti krisis ekonomi global yang semakin mendalam. Pemerintah agar bersungguh-sungguh menjaga ketahanan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. ▪ Mengharapkan Pemerintah fokus pada pembangunan SDM yang inovatif dan berdaya saing tinggi, dengan perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah. ▪ Menyetujui KEM PPKF RAPBN TA 2021 dibahas lebih lanjut.⁸

Pembahasan Makro Fiskal RAPBN 2021 dalam rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah juga telah disepakati bersama. Kesepakatan itu diantaranya mengenai indikator pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/(defisit) anggaran dan pembiayaan. Pada Tabel 4 seluruh Postur Makro Fiskal RAPBN 2021 yang diajukan oleh pemerintah disetujui oleh Banggar DPR.

Tabel 4: Postur Makro Fiskal RAPBN 2021

No.	Uraian	KEM PPKF (% PDB)	Kesepakatan (% PDB)
1	Pendapatan Negara	9,90 – 11,00	9,90 – 11,00
	a) Penerimaan Perpajakan	8,25 – 8,63	8,25 – 8,63
	b) PNBPN	1,60 - 2,30	1,60 - 2,30
	c) Hibah	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07
2	Belanja Negara	13,11- 15,17	13,11- 15,17
	a) Belanja Pemerintah Pusat	8,81-10,32	8,81-10,32

⁶ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29014/t/Penuh+Tantangan%2C+RAPBN+2021+Dituntut+Kredibel>

⁷ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29013/t/Pemerintah+Diimbau+Perhatikan+Skenario+Berat+Terhadap+Pertumbuhan+Ekonomi+2021>

⁸ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29022/t/Pemerintah+Diharapkan+Fokus+pada+Pembangunan+SDM>

	b) Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4,30 - 4,85	4,30 - 4,85
3	Keseimbangan Primer	(1,24) – (2,07)	(1,24) – (2,07)
4	Surplus/ (Defisit)	(3,21) – (4,17)	(3,21) – (4,17)
5	Pembiayaan	3,21-4,17	3,21-4,17
	a) Utang Neto	3,31- 4,57	3,31- 4,57
	b) Investasi	(0,1) – (0,4)	(0,1) – (0,4)
	c) Rasio Utang (perkiraan akhir tahun)	37,64 - 38,50	37,64 - 38,50

Sumber: <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BANGGAR-36-ffb23c582ae22d0480b23889fa12ae46.pdf>

Terhadap postur Makro Fiskal RAPBN 2021, Badan Anggaran memberikan catatan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi 2021, pemerintah dapat melakukan pelebaran defisit hingga 4,7% dari PDB dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021.
- 2) Dalam rangka mendukung restrukturisasi BUMN serta penguatan peran *Special Mission Vehicle (SMV)*, *Sovereign Wealth Fund (SWF)* dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, maka pembiayaan investasi diusulkan diperlebar hingga 0,6% dari PDB.

c. Pembahasan Pagu Indikatif dan RKA K/L Tahun 2021

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menkeu RI Nomor S-376/MK.02/2020 dan surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, Komisi-komisi DPR RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan K/L mitra kerja. Komisi I sampai Komisi XI melakukan pembahasan dengan mitra kerja dari tanggal 19-29 Juni 2020 untuk kemudian disampaikan kepada Banggar. Pembahasan pagu indikatif anggaran belanja K/L dilakukan secara terbuka dan masih ada yang tertutup.

Pembahasan pagu indikatif anggaran belanja K/L dilakukan secara tertutup yang dilakukan Komisi IX DPR menjadi persoalan tersendiri. Sejak Masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 Komisi IX DPR melakukan Raker/RDP bersama mitra kerja membahas anggaran dilakukan secara tertutup. Pada Raker/RDP Masa Sidang IV ini, Komisi IX tidak menunjukkan keterbukaannya atau tidak mampu mendorong mitra kerja membahas anggaran secara terbuka. Komisi IX bisa jadi hanya mengikuti keinginan mitra kerja (K/L), atau memang tidak berkeinginan membahasnya secara terbuka. Hal ini dapat melegitimasi bahwa kinerja anggaran Komisi IX selama pandemi Covid-19 memang buruk. Komisi IX yang membahas anggaran secara tertutup yaitu dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN). Membahas anggaran secara tertutup menambah catatan buruk bagi DPR yang pada prinsipnya harus transparan dan diketahui oleh publik.

Pagu Indikatif K/L TA 2021

Beberapa K/L mengajukan usul tambahan anggaran dari Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021 disampaikan dalam Raker/RDP Komisi DPR secara terbuka.

Tabel 5: Pagu Indikatif dan Usulan Tambahan RKA K/L Tahun 2021

Dalam Miliar Rupiah

Komisi	Kementerian/Lembaga	Pagu Indikatif	Usulan Tambahan	%
I	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.746,4	16.826,9	292,8
I	Lembaga Ketahanan Nasional	182,4	77,0	42,2
I	LPP RRI	1.284,1	1.075,8	83,8
I	Dewan Ketahanan Nasional	50,4	0	0
II	Kementerian Sekretaris Negara	2.051,7	29,5	1,44
II	Sekretariat Kabinet	300,1	88,5	29,5
II	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	208,8	0	0
II	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI	8.667,1	0	0
II	Kementerian PAN RB	277,7	96,8	34,9
II	Badan Kepegawaian Negara	597,4	52,9	8,86
II	KPU RI	2.048,6	696,1	3,39
II	Bawaslu	1.641,3	699,7	42,6
II	Lembaga Administrasi Negara	325,0	43,6	13,4
II	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	204,0	200,3	98,2
II	Ombudsman RI	206,9	48,3	23,3
II	Kementerian Dalam Negeri	3.203,7	1.275,4	39,8
III	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	515,9	361,6	70,1
III	Komnas HAM	100,1	366,2	365,9
III	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	79,4	83,7	105,4
III	Kementerian Hukum dan HAM	15.316,2	3.110,9	20,3
III	Kepolisian RI	100.500,2	31.130,3	31,0
III	Kejaksaan RI	6.957,7	2.520,7	36,2
III	Mahkamah Agung RI	10.644,8	936,1	8,79
III	Mahkamah Konstitusi RI	266,8	248,7	93,2
III	Komisi Yudisial RI	109,4	55,1	50,4
III	MPR RI	635,5	732,1	115,2
III	DPD RI	934,6	2.326,7	248,9
III	Komisi Pemberantasan Korupsi	955,1	925,8	96,9
III	PPATK	224,6	29,9	13,3
III	BNN	1.690,0	234,0	13,8
IV	Kementerian Pertanian	18.432,6	10.000,0	54,3
IV	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.677,8	3.453,1	60,8
IV	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.562,5	5.347,7	70,7
V	Badan Meteorologi,	2.849,2	851,9	29,9

	Klimatologi dan Geofisika			
V	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	2.017,5	1.994,9	98,9
V	Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (Bapel-BPWS)	156,4	87,6	56,0
V	Kementerian Perhubungan	41.346,7	34.407,3	83,2
V	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	115.577,3	24.747,7	21,4
V	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	3.409,0	699,9	20,5
VI	Kementerian BUMN	244,8	0	0
VI	Kementerian Perindustrian	2.596,4	3.428,3	132,0
VI	Badan Koordinasi Penanaman Modal	439,5	509,0	115,8
VI	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108,7	52,2	47,9
VI	Kementerian Perdagangan	2.834,1	1.344,1	47,4
VI	Kementerian Koperasi dan UKM	961,6	120,9	12,6
VII	Kemenristek/BRIN	2.787,2	0	0
VII	Kementerian ESDM RI	6.838,4	0	0
VIII	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	279,6	156,6	56,0
VIII	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	715,4	51,2	7,2
VIII	Kementerian Sosial RI	62.024,3	29.887,5	48,2
VIII	Kementerian Agama RI	66.673,5	3.836,8	5,8
X	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	75.094,5	0	0
X	Perpusnas RI	650,1	252,6	38,8
X	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf RI	4.111,4	3.888,6	94,6
X	Kemenpora RI	2.000,3	1.778,1	88,9
XI	Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas	1.509,6	0	0
XI	Badan Pusat Statistik (BPS)	5.278,8	0	0
XI	Badan Pemeriksa Keuangan	3.570,7	849,5	23,8
XI	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	1.675,2	228,7	13,7

Sumber: Data diolah dari Lapsing-lapsing Komisi DPR RI pada laman www.dpr.go.id

Pandangan Komisi-Komisi

Dari hasil kesimpulan Raker/RDP di Komisi dalam membahas usulan tambahan pagu anggaran K/L (Tabel 5 di atas), Komisi memberi pandangan mendukung, menyetujui, memperjuangkan, akan dibahas lebih lanjut bersama fraksi-fraksi dan hasil kesimpulannya akan diajukan ke Badan Anggaran, dan meminta K/L untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2021 berdasarkan usul dan pendapat Komisi.

Nampaknya DPR mudah dikendalikan oleh pemerintah dalam pembahasan anggaran pagu indikatif RAPBN 2021. Hal ini Nampak jelas dari hasil kesimpulan baik RDP maupun pada rapat kerja. DPR enggan melihat kualitas kinerja mitra kerja seberapa baik dan efektif dalam membelanjakan anggarannya. Hal ini perlu sehingga persetujuan kenaikan atau penurunan anggaran yang diberikan oleh DPR sebanding dengan seberapa mampu K/L menyerap anggaran itu. Anggaran yang disetujui harus sesuai dengan kemampuan K/L, anggaran tinggi namun kualitas kerja K/L rendah hanya akan memaksa K/L menghabiskan anggaran yang akhirnya belanjanyapun menjadi tidak efektif.

Jadi, pembahasan Pagu Indikatif dan RKA K/L Tahun 2021 oleh DPR hanya membebek terhadap anggaran yang diajukan Pemerintah yang terlalu ambisius dan mengabaikan prinsip efisiensi belanja negara.

d. Pagu Indikatif Anggaran DPR Tahun 2021

Anggaran DPR pada APBN 2019 Rp5.738,3 miliar, APBN 2020 Rp5.118,9 miliar APBNP 2020-Perpres 72/2020 Rp4.897,9 miliar, dan pagu indikatif RAPBN 2021 Rp5.145,9 miliar.⁹ Pagu indikatif anggaran DPR mengalami kenaikan dibanding anggaran 2020. Ada potensi kenaikan anggaran DPR untuk APBN 2021, hal ini dapat dilihat dari, *pertama* kecenderungan pemberian dukungan dan persetujuan mitra kerja (K/L) dalam mengajukan usul tambahan anggaran oleh DPR. *Kedua*, Pasal 75 ayat (1) UU MD3 memberikan kelonggaran bagi DPR untuk menyusun anggarannya sendiri yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, ada legitimasi kenaikan anggaran DPR datang dari pemerintah (Kemenkeu dan Bappenas) pada pemberian pagu yang lebih tinggi dari APBN 2020.

Berkaitan dengan potensi kenaikan anggaran DPR pada APBN 2021 harus diukur pula dari kinerja DPR itu sendiri. Selama MS IV ini, masih ada anggota DPR yang masih melalaikan tugas dan tanggungjawabnya. Misalnya, kelalaian Anggota DPR melaksanakan tugas reses untuk turun ke daerah pemilihan (Dapil). Anggota Badan Legislasi DPR malah sibuk membahas RUU Cipta Kerja yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebutuhan konstituen selama masa reses.¹⁰ Selain itu juga memicu kegaduhan dan keresahan yang mengundang masyarakat berdemonstrasi yang pada gilirannya merusak citra DPR.¹¹

Selain itu rendahnya kualitas kerja DPR setidaknya dapat dilihat pada dua fakta; (1) DPR enggan melihat klasifikasi realisasi belanja K/L APBN 2019 untuk dijadikan pedoman memberikan dukungan tambahan pagu anggaran RAPBN 2021 sebagaimana PMK No. 258 Tahun 2015. Hampir seluruh K/L yang meminta tambahan anggaran disetujui dan didukung; (2) DPR menutup

⁹ Data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, Peraturan Presiden No.78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Presiden No.72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2021 pada KEM PPKF RAPBN TA 2021 halaman 225.

¹⁰ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29565/t/Baleg+Bahas+DIM+Bab+III+RUU+Ciptaker>

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200805175938-20-532578/tolak-omnibus-law-buruh-demo-maraton-14-16-agustus-2020>

mata melihat kualitas kerja K/L yang masih sangat rendah. Hal ini nampak dalam pelaksanaan fungsi kontrol/pengawasan DPR yang meminta pemerintah untuk memperbaiki realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang masih sangat rendah (18,3%) yang diungkapkan pada saat membahas laporan Semester I APBN 2020. Kinerja K/L dapat dikatakan masih keteteran atau gugup dalam merealisasikan prioritas anggaran dalam penanganan Covid-19. Rendahnya realisasi anggaran dapat mengganggu perputaran ekonomi di masyarakat. Kesejahteraan rakyat menjadi tidak terjamin. Ini menjadi cerminan DPR untuk memikirkan kembali dalam memberikan tambahan pagu anggaran K/L RAPBN 2021.

D. KESIMPULAN

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran ada beberapa catatan sebagai berikut: *Pertama*, masih banyaknya tugas DPR yang ditinggalkan dalam membahas serap anggaran K/L APBN 2019. Tidak semua Komisi menuntaskan pekerjaannya untuk mengontrol kinerja mitra kerja, seberapa baik dan efektif anggaran yang telah diserap dan kendala apa saja yang dihadapi mitra kerja dalam mengalokasikan anggaran untuk rakyat bagi K/L yang serap anggarannya masih rendah. Selain itu, meskipun serap anggaran tinggi tidak pula menjamin apakah belanja anggaran K/L tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh rakyat.

Kedua, Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan RKP Tahun 2021. Dalam menentukan postur makro fiskal yang disampaikan oleh pemerintah, terlihat tidak ada satupun angka-angka yang ditentukan atau perubahan yang dilakukan pada tingkat Banggar. Dinamika pembahasan postur makro fiskal cenderung sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Mungkin saja hal ini dipengaruhi ketidakpercayaan diri dan kapasitas Banggar dalam menentukan postur makro fiskal. Perubahan postur APBN 2020 sebanyak dua kali yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat membuat Banggar dilematis dan pesimis. Apalagi realisasi pelaksanaannya di Tahun 2020 misalnya pembiaayaan anggaran masih jauh dari harapan.

Ketiga, pembahasan Pagu Indikatif dan RKA K/L Tahun 2021 oleh DPR hanya membebek terhadap anggaran yang diajukan Pemerintah yang terlalu ambisius dan mengabaikan prinsip efisiensi belanja negara.

Keempat, anggaran DPR pada APBN 2021 berpotensi sebagai barter politik atas persetujuan dan dukungan yang diberikan kepada K/L.

III. FUNGSI PENGAWASAN

PENGAWASAN LEMAH LEMBUT DAN PATUH PADA PRESIDEN

(Evaluasi Kinerja Pengawasan DPR Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020/MS IV TS 2019-2020, 15 Juni-16 Juli 2020)

I. Pengantar

Salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR adalah melakukan pengawasan (*Pasal 20A UUD 1945*). Aspek-aspek yang diawasi meliputi 4 hal, yaitu: (1) pelaksanaan Undang-undang (UU); (2) pelaksanaan APBN; (3) kebijakan-kebijakan Pemerintah; serta (4) menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan keuangan negara (*Pasal 98 ayat (3) Undang-undang No. 17/2014 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No. 13/2019 tentang Perubahan Ketiga UU MD3, dan Peraturan DPR No. 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 7 huruf d dan e*). Dalam kesehariannya, pelaksanaan pengawasan DPR dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu Komisi dan Badan (*Pasal 98 ayat (3) UU MD3*).

Kecuali itu, Pasal 13 UUD 1945 juga menugaskan DPR untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat duta untuk Negara lain dan menerima duta dari Negara lain. DPR juga ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon-calon pejabat publik yang diajukan oleh Presiden, misalnya panglima TNI, Kapolri, Komisioner KPK, Gubernur BI, dll.

Seperti pada masa sidang sebelumnya, MS IV TS 2019-2020 ini masih berada dalam situasi *pandemic Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*.¹² Pandemi tersebut telah menimbulkan dampak negative pada segala aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, agama, ekonomi, maupun politik dan hukum.

Dalam situasi seperti itu, yang menjadi pertanyaan adalah seperti apakah DPR merencanakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan seperti apa pulakah realisasinya.

II. Rencana Kerja (Ranker) Pengawasan

Ranker/jadwal rapat-rapat pengawasan sebagaimana diputuskan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus 30 April 2020 dan Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS IV TS 2019-2020 tanggal 15 Juni 2020 seperti berikut:

1. Pembahasan oleh Komisi atas hal-hal yang terkait dengan bidang pengawasan;
2. Tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat Reses MS III TS 2019-2020;
3. Memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan: Calon Duta Besar Negara Sahabat dan Calon Pewarganegaraan’
4. Melalui Tim Pengawas Penanggulangan Bencana *Covid-19* (untuk selanjutnya disebut Timwas *Covid-19*), DPR akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan alokasi anggaran dan program penanganan *Covid-19*, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan refocusing anggaran *Covid-19* yang dilakukan di Kementerian/Lembaga terkait;
5. Upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemerintah seperti pemulihan di bidang pendidikan dengan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi, pembatalan pemberangkatan Jemaah Haji tahun 2020; serta memberikan

¹²Pada saat dibukanya MS IV TS 2019-2020 (15/6/2020), kasus positif *Covid-19* di Indonesia mencapai 39.294 orang. Dari jumlah itu, 15.123 orang dinyatakan sembuh dan 2.198 orang meninggal dunia (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200615094921-20-513317/update-corona-15-juni-39294-positif-dan-15123-semuh#vidy-cdc6640c-11c4-4f1f-a435-58f42e5ff85e>). Sedangkan untuk tingkat dunia, berdasar data dari laman Worldometers pada 15 Juni 2020 adalah sebanyak 7.981.570 kasus dengan rincian: 435.159 orang meninggal dan 103.335 pasien dinyatakan sembuh (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/074312765/update-virus-corona-dunia-15-juni-798-juta-terinfeksi-perancis-dan-spanjol?page=all>).

pertimbangan terhadap 6 Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara sahabat untuk Republik Indonesia.¹³

III. Realisasi Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tupoksinya, selama MS IV TS 2019-2020, DPR telah melaksanakan rapat-rapat dengan mitra kerjanya sebanyak 153 kali (lihat tabel 6).

Tabel 6: Rapat-rapat Komisi, Banggar dan BAKN Terkait Fungsi Pengawasan Selama MS IV TS 2019-2020

Komisi	Jumlah Rapat Terkait Pengawasan Pelaksanaan				Jumlah Sifat Rapat	
	UU	APBN	Kebijakan Pemerintah	Tindak Lanjut Temuan BPK	Terbuka	Tertutup
I	0	2	8	0	8	2
II	3	5	6	0	14	0
III	2	2	4	0	7	1
IV	6	3	6	5	20	0
V	0	0	7	2	9	0
VI	1	1	11	0	12	1
VII	0	1	10	0	10	1
VIII	4	2	12	1	17	2
IX	1	13	2	0	3	13
X	1	0	15	0	16	0
XI	0	1	10	1	11	1
BAKN	0	0	0	1	0	1
Banggar	0	4	0	0	4	0
Total	18	34	91	10	131	22

Keterangan:

Data-data Rapat AKD diunduh dari Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi yang ditemukan di laman <http://www.dpr.go.id> maupun <https://www.facebook.com/komisi11dprri> serta Youtube.

Catatan: Dari 153 rapat tersebut, terdapat 22 rapat yang dilaksanakan secara tertutup oleh beberapa Komisi dan BAKN.

A. Realisasi Pengawasan UU dan Peraturan Pelaksanaanya

Mengenai hasil pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Undang-undang, Selama MS IV TS 2019-2020, FORMAPPI menemukan bahwa Komisi yang melakukan pengawasan terhadap UU dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi-komisi, antara lain seperti berikut:

1. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan tata kelola sumber daya manusia dan pola penempatan jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi serta sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan terkait.¹⁴
2. Komisi III akan mengusulkan revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan RI masuk dalam prolegnas prioritas Tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.¹⁵
3. Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penelaahan atas relevansi UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹³<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29002/t/DPR+dan+Pemerintah+Komitmen+Gotong+Royong+Tanggulangi+Covid-19+>

¹⁴<https://www.youtube.com/watch?v=l30eaxdNTnU>

¹⁵<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-3c65f4852e679de305ab96e26b498e01.pdf>

Hidup, terutama dalam pasal dan/atau penjelasan pasal terkait izin pembakaran lahan untuk kegiatan pembukaan lahan, terhadap kriteria kearifan lokal.¹⁶

4. Komisi VIII akan mengadakan Rapat Gabungan dengan BPJPH Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) untuk membahas kendala-kendala dalam pelaksanaan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁷
5. Komisi VIII mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan kajian mengenai Amandemen UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan, kinerja pengumpulan dana zakat, infak dan sadaqah. Komisi VIII meminta BAZNAS mengajukan pokok-pokok materi tentang revisi UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁸
6. Komisi VIII mendesak Kementerian Sosial untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengelola DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagaimana amanat UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan menjadi satu-satunya acuan dalam penyelenggaraan seluruh program bantuan sosial.¹⁹ Melakukan kajian terbatas untuk revisi terhadap UU No 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terkait pemutakhiran data kemiskinan.
7. Komisi IX meminta penjelasan mengenai *grand design* Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) berdasarkan PP No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dengan Program Fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi pekerja sebagaimana diatur dalam PP No. 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).²⁰
8. Komisi X mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) untuk meninjau ulang peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI No.6/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan PNS serta Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud No.5745/B.B1.3/HK/2019.²¹
9. Komisi XI meminta Penjelasan mengenai Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam Raker disepakati hal-hal berikut:
 - a. Komisi XI mendukung upaya pemerintah dalam melakukan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Kebijakan Penempatan Dana untuk menggerakkan sektor riil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Bank Indonesia akan mengevaluasi dan mempermudah Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 dalam rangka kemudahan Perbankan Konvensional mendapatkan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek.
 - c. Kementerian Keuangan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pemulihan Ekonomi secara sistemik, terstruktur, dan melakukan terobosan kebijakan simplifikasi prosedur dan percepatan eksekusi pada belanja kesehatan subsidi bunga/subsidi marjin, penempatan dana, serta bekerja sama dengan KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan, dan Polri dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.²²

Catatan:

Dalam mengawasi pelaksanaan Undang-undang, antara lain ditemukan sikap Komisi DPR yang menyerahkan revisi UU kepada mitra kerjanya, yaitu revisi terhadap UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan revisi terhadap UU No 13/2011 tentang Penanganan Fakir

¹⁶ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-4d8c60cbc3568cec6c11a8218ec46e36.pdf>

¹⁷ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-080bf27c093981e2c5b13ed75cff9d10.pdf>

¹⁸ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-8fa797581c982bb06d841e421dba0d44.pdf>

¹⁹ <https://www.facebook.com/DPRRI/videos/1182816498778146>

²⁰ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-d7d5e292643fb72d64e2822a941d2500.pdf>

²¹ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29476/t/Tunjangan+Guru+SPK+Harus+Dikembalikan>

²² <https://www.youtube.com/watch?v=j2XJY7gaTtA>

Miskin. Padahal menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 kewenangan membentuk Undang-undang berada di tangan DPR. Penyerahan revisi RUU kepada mitra kerja Komisi tersebut dapat dikatakan sebagai sikap DPR yang menghindar dari salah satu tupoksi mereka. Sekalipun hanya ditunjukkan oleh satu Komisi, tetapi sikap tersebut mencederai DPR sebagai lembaga.

B. Realisasi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN

1. Pengawasan Atas Pelaksanaan APBN TA 2019

Pada Rapat Paripurna (Rapur) 16 Juli 2020, DPR telah menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU tentang P2 APBN) Tahun 2019 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 1.960,6 triliun atau 90,6%. Pendapatan negara pada 2019 tersebut meningkat Rp 16,9 triliun atau 0,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 408,9 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 5,5 triliun.

Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 2.309,3 triliun atau 93,8% dari anggaran belanja pada APBN 2019, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.496,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 812,9 triliun. Realisasi belanja negara meningkat Rp 96,2 triliun atau 4,3 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada 2018. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara, defisit APBN 2019 tercatat sebesar Rp 348,7 triliun. Defisit anggaran ditutup dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp 402,1 triliun, yang berasal dari pembiayaan dalam negeri Rp 419,6 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp 17,5 triliun. Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam TA 2019 sebesar Rp 53,4 triliun. Defisit APBN direalisasikan untuk mendukung kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan *countercyclical*. Pemerintah berkomitmen dan konsisten melakukan pengelolaan defisit secara optimal, sehingga peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik, kredibel, dan efisien, serta mampu menjaga keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

Dalam Rapur tersebut Menkeu Sri Mulyani menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2019 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut. Menurutnya opini WTP atas LKPP Tahun 2019 semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan akan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Achmad, yang memimpin Rapur tersebut menyatakan terima kasih atas kerja sama yang baik antara DPR RI dengan Menteri Keuangan dalam proses penyusunan hingga pembahasan pertanggungjawaban APBN Tahun 2019 ini. Adapun pandangan fraksi fraksi atas RUU P2 APBN 2019 untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara pada tahun 2019 akan disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada 18 Agustus 2020.²³

Catatan:

Ucapan terima kasih atas kerjasama Menteri Keuangan dengan DPR-RI dalam proses penyusunan hingga pembahasan pertanggungjawaban APBN Tahun 2019 sebelum fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya tersebut menunjukkan kerendah hatian atau kelemahlembutan DPR dalam mengawasi pelaksanaan APBN. Padahal dalam realitasnya pendapatan Negara tidak mencapai 100% dari target tetapi hanya mencapai 90,6%. Sebaliknya, realisasi belanja negara (pengeluaran) mencapai 93,8% dari anggaran belanja pada APBN 2019, berarti terdapat deficit sebesar 3,2%. Hal-hal seperti ini ternyata luput dari perhatian Pimpinan DPR. Terkait dengan

²³<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29467/t/Paripurna+DPR+Terima+RUU+P2+APBN+2019>.

prosentase deficit anggaran inipun seharusnya dirunut kembali pada kesepakatan antara Menteri Keuangan dan DPR ketika mereka membahas RUU RAPBN 2019.

2. Pengawasan Pelaksanaan APBN TA 2019 dan 2020 oleh Komisi-komisi

Melalui penelusuran Laporan Singkat (Lapsing) rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya masing masing yang dimuat di laman *dpr.go.id* dan *facebook* DPR maupun *youtube* ditemukan beberapa Komisi yang melakukan Raker maupun RDP dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja tahun 2019 dan pelaksanaan APBN 2020.

Raker/RDP untuk mengevaluasi kinerja ataupun pelaksanaan APBN 2020 itu misalnya terjadi pada Rapat-rapat Komisi II dengan: Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Raker dengan Mendagri; RDP Komisi III dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ketua LPSK beserta jajaran dan Ketua Komnas HAM; Raker Komisi IV dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan serta dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (**lihat tabel 7**). Sebaliknya agenda rapat-rapat Komisi yang terkait dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2021) hampir seluruhnya tercantum dalam Lapsing hasil rapat semua Komisi. Namun **ada pula Rapat-rapat Komisi untuk membahas RKA-KL dan RKP K/L Tahun 2021 yang dilaksanakan secara tertutup**. Hal itu misalnya dilakukan oleh Komisi IX dengan pasangan kerjanya (**lihat tabel 8**).

Tabel 7: Daftar Rapat-rapat Komisi Selama MS IV TS 2019-2020 Terkait Pengawasan Pelaksanaan APBN 2019 dan 2020 Yang Tidak Ditemukan Kesimpulannya dalam Laporan Singkat (Lapsing)

Tgl.	Komisi	Agenda	Kesimpulan	Sumber
22-6-2020	II	Raker dan RDP dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan agenda a.l: Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020.	Dalam Laporan Singkat (Lapsing) hasil Rapat tidak ditemukan kesimpulan tentang Evaluasi Kinerja tahun 2019 dan 2020.	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-14-d8b5719eb9362ff2dafed3b94d169cdc.pdf
23-6-2020	II	Raker dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan agenda a.l.: Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020	Dalam Lapsing tidak ditemukan kesimpulan tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020	https://www.facebook.com/DPRRI/videos/279238599952090/
24-6-2020	II	Raker dan RDP dengan Mendagri, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk membahas a.l.: Evaluasi	Dalam Lapsing tidak ditemukan kesimpulan evaluasi kinerja tahun 2019 dan 2020	https://www.youtube.com/watch?v=JfO5nYXt5bs

		Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020.		
6-7-2020	II	Raker dan RDP dengan Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI untuk melakukan Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020.	Dalam Lapsing tidak ditemukan kesimpulan evaluasi kinerja tahun 2019 dan 2020	https://twitter.com/DPR_RI/status/1280011602654228480
13-7-2020	II	Raker dengan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Tahun 2019 s.d Juni 2020.	Dalam Lapsing tidak ditemukan kesimpulan pembahasan evaluasi kinerja Kemendagri tahun 2019 s.d Juni 2020	https://www.youtube.com/watch?v=W2sFYWnnmiE
23-6-2020	III	RDP dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ketua LPSK beserta jajaran dan Ketua Komnas HAM beserta jajaran a.l. dalam rangka: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019; dan Evaluasi Kinerja Tahun 2020.	Dalam Lapsing tidak ditemukan kesimpulan pembahasan atas evaluasi pelaksanaan Anggaran TA 2019 dan Kinerja Tahun 2020.	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-7b6aa68cc947f31b9ac2fb8042b497d1.pdf
22-6-2020	IV	Raker dengan Menteri Pertanian a.l. membahas: Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019; dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019.	Dalam Lapsing tidak ditemukan kesimpulan rapat tentang evaluasi pelaksanaan APBN TA 2019 maupun hasil pemeriksaan BPK Smester II TA 2019.	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-5a5fde912020adb73078f62d36505526.pdf
23-6-2020	IV	Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas a.l.: Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019; dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019.	Dalam Lapsing hasil Raker tidak ditemukan kesimpulan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2019 maupun hasil pemeriksaan BPK Semester II tahun 2019.	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-7c7dfdef8acbb805e5d68070d5396850.pdf
24-6-2020	IV	Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas a.l.: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019; 2. Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019.	Dalam Lapsing tidak ditemukan kesimpulan pembahasan tentang pelaksanaan APBN TA 2019 maupun hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019.	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-2d9e847ca7dfa5f9e897e84dbd14e8da.pdf

Catatan:

Tidak ditemukannya kesimpulan dalam Lapsing atas agenda pembahasan pelaksanaan APBN TA 2019 mungkin kealpaan Sekretariat Komisi. Jika dugaan ini benar, maka Sekretariat Komisilah yang teledor, tetapi jika agenda dimaksud memang tidak dibahas, maka kesalahan ada pada Komisi yang bersangkutan. Jika hal ini yang terjadi, maka patut diduga bahwa selama MS IV TS 2019-2020,

Komisi DPR sebenarnya tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN 2019 dan 2020. Dugaan tersebut diperkuat oleh data bahwa jumlah Komisi yang mengagendakan evaluasi pelaksanaan APBN 2019 dan 2020 hanya dilakukan oleh 3 (tiga) dari 11 Komisi, berarti mayoritas (8 Komisi) memang tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPR abai terhadap pengawasan pelaksanaan APBN.

Tabel 8:

Rapat-rapat Tertutup Komisi dengan Mitra Kerja Selama MS IV TS 2020

No	Tgl.	Komisi	Mitra Kerja	Jenis Rapat	Agenda	Sumber
1	18-6-2020	I	Menteri Pertahanan dan Panglima TNI	Raker	Pembahasan RKA/RKP Kemhan Tahun 2021;....	https://www.youtube.com/watch?v=SBwwhYuhhcE
2	24-6-2020	I	Badan Keamanan Laut	RDP	Pembahasan RKA dan RKP Tahun 2021	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29157/t/Jaga+Keamanan+Laut%2C+Komisi+I+Dukung+Bakamla+Dipersenjantai
3	7-7-2020	III	Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi RI	RDP	Penjelasan dari Pimpinan KPK mengenai sejumlah hambatan yang membuat kasus belum tuntas, satu di antaranya perihal audit kerugian negara.	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29330/t/Kerugian+Negara+Masih+Menjadi+Hambatan+Kasus+yang+Ditangani+KPK
4	7-7-2020	VI	Panja Asuransi Jiwa Sraya	Rapat Panja	Membahas finalisasi usulan Pemerintah terkait penyelesaian Asuransi Jiwasraya	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29326/t/DPR+Lanjutkan+Ops+Penyehatan+Jiwasraya
5	13-7-2020	VII	Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Kepala SKK Migas	RDP/Panja	1. Benefit integrasi GRR Tuban dengan TPPI 2. Rencana supply bahan baku GRR Tuban 3. Penjelasan SKK Migas terkait Blok Masela	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-14-0e7c12f75b709d32a9083ea4d94f8661.pdf
6	8-7-2020	VIII	1. Kepala Badan Pelaksana BPKH 2. Dirjen PHU Kementerian Agama RI (Panja Optimalisasi Dana Haji)	RDP/Panja	Evaluasi Kebijakan Penempatan dan Investasi Dana Haji serta Regulasinya.	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-a7015a299c74837092a025091a4134c6.pdf

7	9-7-2020	VIII	PT. BNI Asset Management, PT. Danareksa Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi	RDP	Masukan Pengelolaan Investasi Dana Haji di BPKH	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-b831574f3fa26dab7c35d8a1b0387af4.pdf
8	22-6-2020	IX	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	RDP	Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021 (Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021)	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-638032f3eb5984edc65d50f2769396be.pdf
9	22-6-2020	IX	Menteri Ketenagakerjaan RI	Raker	Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021 (Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021)	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-8caa785f42d43c11b4143a3d4e70b8ad.pdf
10	23-6-2020	IX	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	RDP	Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021 (Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021)	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-dd879c3bca5954bfe89fa87d19b4f79b.pdf
11	23-6-2020	IX	Menteri Kesehatan RI	Raker	Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021 (Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021)	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-b3e4b75497a8bc727889f20abcfe4c6e.pdf
12	24-6-2020	IX	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	RDP	Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021 (Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021)	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-06274540e086ad6822b513f93529a909.pdf
13	24-6-2020	IX	Pejabat Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI	RDP	Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-94c4f299ce3a561dfba778c1c0268785.pdf
14	26-6-2020	IX	Pejabat Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI	RDP	Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-49c2b99d1d2512709b8de316a653a146.pdf
15	29-6-2020	IX	Menteri Kesehatan RI	Raker	Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021 (Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021)	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-b3e4b75497a8bc727889f20abcfe4c6e.pdf

16	30-6-2020	IX	Para Pejabat Eselon I Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	RDP	Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-ca68db8a7e5246e4a3203292545cd76f.pdf
17	30-6-2020	IX	Para Pejabat Eselon I Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	RDP	Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-26e9c8e4ecdcf2a583310b05b5c343b1.pdf
18	1-7-2020	IX	Pejabat Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI	RDP	Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-94c4f299ce3a561dfba778c1c0268785.pdf
19	1-7-2020	IX	Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan RI	RDP	Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-904eae4824eccdecdec8c69cec346837.pdf
20	2-7-2020	IX	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	RDP	Pendalaman Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021	http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-5a13c3fa0955ffd8d0e732dde9fb54b4.pdf
21	13-7-2020	XI	Dirjen Kekayaan Negara dan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).	RDP	Kinerja LPEI di Tengah Pandemi Covid 19	http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29417/t/Anggota+DPR%3A+Bank+Exim+Jangan+Urusi+Debitur+Besar+Saja

Catatan:

Pelaksanaan rapat-rapat tertutup Komisi dengan mitra kerjanya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) maupun Rencana Kerja Program Kementerian/Lembaga (RKP-K/L) tahun 2021 tidak cocok dengan prinsip keterbukaan DPR RI sebagai parlemen terbuka (*Open Parliament* Indonesia/OPI) yang dideklarasikan pada HUT Ke-73 DPR RI 29 Agustus 2018. Kecuali itu juga melanggar ketentuan Pasal 229 UU MD3.

C. Realisasi Pengawasan Atas Kebijakan-kebijakan Pemerintah

Pandemic Covid-19 telah membawa dampak negative dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia, baik, sosial, politik, ekonomi, industri, perdagangan, budaya, pendidikan, maupun agama. Untuk menanggulangnya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Anggaran yang dikurirkanpun jumlahnya sangat jumbo. Proses penetapan anggaran dan pengucurannyapun tidak seperti kondisi normal. Lebih dari itu kewenangan Pemerintah dalam merealokasi dan menentukan jumlah anggaran pun sangat kuat. Karena itu diperlukan pengawasan yang kuat pula

dari DPR agar segenap kebijakan pemerintah tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan keuangan Negara serta tidak menyengsarakan rakyat.

1. Pengawasan oleh Timwas Covid-19 DPR-RI

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh DPR pada MS IV TS 2019-2020 terhadap kebijakan Pemerintah dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi *Covid-19* yang dibentuk 9 April 2020 (untuk selanjutnya disebut Timwas *Covid-19*). Tim ini dipimpin Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra, Abdul Muhaimin Iskandar. Beberapa berita pelaksanaan tugas Timwas tersebut antara lain seperti berikut:

- a. Pada 25 Mei 2020, Timwas Covid-19 mengadakan rapat konsultasi dengan BPK untuk mendapatkan penjelasan tentang apa yang sudah dan yang akan dilakukan BPK terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai pemeriksa eksternal. Selain itu Timwas berharap mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh DPR, termasuk menyangkut peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden (Keppres) karena kewenangan Pemerintah, terutama dampak ekonominya sangat kuat. Oleh karena itu, BPK-lah yang memiliki kewenangan dan pengawasan lebih detail, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti di masa lalu dalam menanggulangi krisis ekonomi;²⁴
- b. Pada 17 Juni 2020, Timwas Covid-19 mengadakan Raker di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna melakukan pengawasan terhadap kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19, ketersediaan obat dan alat, biaya per pasien yang terdampak Covid-19, mekanisme di segala lini dalam menghadapi *new normal* hingga target tes PCR 20 ribu per hari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut Ketua Timwas Abdul Muhaimin Iskandar minta Kemenkes untuk mempersiapkan pelaksanaan tatanan hidup baru (*new normal*) dengan matang. Sementara itu salah satu Anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara menanyakan hal-hal yang terkait dengan penggunaan anggaran Kemenkes yang naik dari Rp75 triliun menjadi Rp 87,55 triliun. Bagaimana pulakah dengan insentif tenaga kesehatan yang belum didistribusikan? Karena di media, diulas bahwa insentif belum didistribusikan.

Terhadap hal-hal yang disampaikan Timwas Covid-19, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan hal-hal berikut: sampai tanggal 16 Juni 2020 kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 40.400. Persentasi kasus sembuh 38.87% dan *Case fatality Rate* (CFR) atau tingkat kematian mencapai 5,52%; terkait tes PCR, yang pertama diminta Pemerintah adalah 10 ribu dan bisa tercapai, kemudian Pemerintah menargetkan menjadi 20 ribu. Saat ini sudah mencapai 15 ribu per minggu, semoga percepatan ini bisa berlangsung dengan baik. Terkait biaya yang ramai diperbincangkan, Terawan menyampaikan bahwa biaya satu pasien positif Covid rata-rata Rp 48 juta per orang. Ada 600 rumah sakit yang sudah melakukan penagihan. Dalam pembayarannya kami melakukan verifikasi sebanyak dua kali dengan meminta bantuan BPJS yang sudah terbiasa.

Terkait anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, dijelaskan bahwa anggarannya ada Rp 5,9 triliun, dan dibagi dua untuk pusat dan daerah. Daerah diberikan sebesar Rp 3,7 triliun, sementara yang dikelola Kemenkes hanya Rp 2,2 triliun dan itu untuk insentif selama 3 bulan. Pemberian insentif terus dilakukan dengan mengacu pada laporan dari RS dan Laboratorium. Untuk laboratorium, sudah selesai pembayarannya, tinggal RS yang belum menyerahkan laporan.²⁵

Pada penutupan MS IV TS 2019-2020, 16 Juli 2020, Ketua DPR Puan Maharani antara lain menyatakan bahwa melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD)/Komisi, telah melakukan rapat-rapat

²⁴<https://www.bpk.go.id/news/pimpinan-bpk-hadiri-rapat-konsultasi-timwas-penanganan-covid-19-dpr>

²⁵<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29042/t/Timwas+DPR+Minta+Kemenkes+Persiapkan+%27New+Normal%27+denga n+Matang>

bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja, khususnya terkait penanggulangan *COVID-19* sesuai dengan bidang Komisi. Beberapa catatan diberikan kepada Pemerintah antara lain diminta mempercepat penyerapan anggaran Corona, khususnya bidang kesehatan hingga perlindungan sosial; dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM; pemerintah pusat dan daerah agar meningkatkan sinergi untuk merampungkan DTKS; Pemerintah agar memperkuat dan mempertajam program perlindungan sosial dan pemberdayaan rakyat yang diarahkan pada 40% masyarakat terbawah agar tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Kecuali itu Puan juga menyinggung keputusan pemerintah membatalkan pengiriman jemaah haji tahun ini. Dia meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana haji jemaah secara optimal. Terkait keputusan pemerintah yang membatalkan pengiriman jemaah haji tahun ini, DPR dapat memahami, meskipun seharusnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPR; BPKH agar mengelola secara optimal dana setoran jemaah haji dan nilai manfaat yang sudah ditetapkan untuk pembiayaan haji tahun 2020.²⁶

Catatan:

Melihat kinerja Timwas Covid-19 DPR, Timwas terlalu mengandalkan BPK. Demikian juga dengan temuan terhadap distribusi insentif tenaga kesehatan yang didapat dari media. Pengawasan tidak dilakukan berdasarkan investigasi secara langsung terhadap objek-objek yang harus diawasi, melainkan mendapatkan informasi dari pihak lain. Selain itu DPR hanya bisa Memahami, Mengapresiasi, Meminta, Mendorong dan Mendesak (5M), tetapi tidak memberikan solusi atau cara-cara yang dapat dipakai oleh Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Pemerintah oleh Komisi

Disamping dilakukan oleh Timwas Covid-19, pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah juga dilakukan oleh Komisi-komisi melalui Raker/RDP dengan mitra kerjanya masing-masing sebanyak 91 kali rapat, 5 (lima) kali rapat diantaranya adalah pelaksanaan *fit and proper test* oleh Komisi XI.

Sekalipun begitu ada pula rapat yang dilaksanakan secara tertutup. Rapat tertutup tersebut dilakukan oleh:

- 1). Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI antara lain membahas Kesiapan Kemhan/TNI menghadapi bentuk ancaman keamanan baru di Indonesia dan Kesiapan TNI dalam pelibatan pengimplementasian tatanan kehidupan baru (*new normal*);
- 2). Rapat Komisi III dengan KPK membahas sejumlah hambatan yang membuat kasus belum tuntas, satu di antaranya perihal audit kerugian Negara;
- 3). Rapat Komisi VI membahas finalisasi usulan Pemerintah terkait penyelesaian Asuransi Jiwasraya; Rapat Komisi VII dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) membahas : 1. Kondisi neraca kelistrikan saat ini (supply dan demand); 2. Pencapaian bauran energi terbarukan dan program 35.000 MW; 3. Pencapaian bauran energi seluruh pembangkit listrik eksisting; 4. Evaluasi pembangkit berbasis energi terbarukan yang terbengkalai; dan 5. Proyek-proyek pembangkit yang mangkrak;
- 4). Rapat Komisi VII dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Kepala SKK Migas untuk membahas: 1. Benefit integrasi GRR Tuban dengan TPPI; 2. Rencana supply bahan baku GRR Tuban; dan 3. Penjelasan SKK Migas terkait Blok Masela;
- 5). Rapat Komisi VIII dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kementerian Agama RI (Panja Optimalisasi Dana Haji) untuk membahas Evaluasi Kebijakan Penempatan dan Investasi Dana Haji serta Regulasinya;

²⁶<https://news.detik.com/berita/d-5096175/tutup-masa-sidang-dpr-puan-beri-catatan-penanganan-corona-untuk-pemerintah>

- 6). Rapat Komisi VIII dengan PT. BNI Asset Management, PT. Danareksa Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi untuk mendapatkan masukan tentang Masukan Pengelolaan Investasi Dana Haji di BPKH.

Catatan:

Pengawasan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah selama MS IV TS 2019-2020 memang telah dilakukan. Sekalipun DPR melihat banyak kekurangan terkait kebijakan penanganan wabah Covid-19 tetapi opininya disampaikan dengan tutur kata lemah lembut alias tidak kritis. Kelemahlembutan tersebut misalnya tampak pada pernyataan-pernyataan berikut: karena masih tingginya kasus Covid-19, DPR meminta peran Kemenkes ditingkatkan lagi; Kemenkes diminta mempersiapkan pelaksanaan tatanan hidup baru (*new normal*) dengan matang; Pemerintah Pusat dan Daerah agar meningkatkan sinergi untuk merampungkan **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**.

D. Realisasi Tindak Lanjut Temuan-temuan BPK atas Pelaksanaan APBN

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II atas pelaksanaan APBN 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah disampaikan kepada DPR pada 17 September 2019 dan 5 Mei 2020. Dalam IHPS I 2019, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat sebanyak 1.115 permasalahan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.874.055, 09 juta.²⁷ Kecuali itu BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kementerian PUPR, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan Badan Keamanan Laut mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).²⁸

Sedangkan dalam IHPS II Tahun 2019, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat sebanyak 226 permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 226 938.163,30 juta.²⁹

1. Tindak Lanjut Temuan BPK oleh BAKN

Penelaahan temuan-temuan BPK tersebut pertama-tama harus dilakukan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI. Hal itu diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama DPR dan BPK No. 1 Tahun 2018 dan No. 1/PB/I-XIII.2/10/2018 tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR tertanggal 19 September 2018 antara lain menyatakan bahwa "Sebelum Alat Kelengkapan DPR membahas Hasil Pemeriksaan BPK, BAKN melakukan telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK." Sedangkan Pasal 112D ayat (1-4) UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang MD3 dan Pasal 71D Peraturan DPR No. 2/2018 mengamanatkan BAKN DPR-RI diberikan tugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi. Hasil kerja BAKN disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

Sekalipun UU MD3 telah memberikan tugas yang jelas, dan DPR telah menerima IHPS I dan II 2019 terhadap Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), tetapi selama MS IV TS 2019-2020, BAKN DPR-RI hanya melaksanakan satu kali RDP, yaitu pada 24 Juni 2020 dengan Direktur Utama PT. Patra Jasa dan *Chief Internal Audit* PT. Pertamina (Persero) beserta jajarannya. Agenda RDP ialah untuk melakukan Penelaahan terhadap

²⁷https://www.bpk.go.id/iHPS_1_2019_1568693769.pdf, Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019

²⁸*IHPS I Tahun 2019, BAB I - Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat*, hlm. 16

²⁹https://www.bpk.go.id/iHPS_ii_2019_1588666644.pdf, Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu BPK RI atas adanya potensi Kerugian Negara pada PT. Patra Jasa. ***Namun RDP ini dilakukan secara tertutup.***³⁰

Kegiatan BAKN lainnya adalah melakukan beberapa kali RDPU dengan beberapa pihak, yaitu: *pertama*, pada 17 Juni 2020 mengadakan RDPU dengan para pakar (Faisal Basri, S.E.,M.A., Dr. Eny Sri Hartati, dan Dr. Ir. Ratnayu Sitaresmi, M.T.) untuk mendapatkan masukan terkait Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi;³¹ *Kedua*, pada 30 Juni 2020 mengadakan RDPU dengan Ketua Hiswana Migas beserta jajarannya. Agendanya adalah mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan Subsidi Energi BBM dan Gas;³² *Ketiga*, pada 6 Juli 2020 mengadakan RDPU dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA). Agendanya adalah dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan subsidi energi listrik, BBM, dan gas.³³

Catatan:

Berdasarkan data-data di depan patut diduga bahwa BAKN masih gagap atas tugas konstitusional yang diamanatkan kepadanya. Kecuali itu, BAKN tampak tidak peduli dengan temuan-temuan kerugian keuangan Negara hasil pemeriksaan BPK serta tidak transparan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap mitra kerjanya.

2. Tindak Lanjut Temuan BPK oleh Komisi-komisi DPR

Melalui penelusuran Lapsing rapat-rapat Komisi DPR selama MS IV TS 2019-2020, FORMAPPI menemukan bahwa tindak lanjut temuan-temuan BPK atas pengelolaan keuangan Negara oleh Kementerian dan Lembaga diagendakan oleh Komisi IV dengan mitra kerjanya (Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup). Sekalipun demikian tidak ditemukan kesimpulannya dalam Lapsing.

Komisi yang menelaah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan keuangan Negara dilakukan oleh Komisi V. Hasil telaahan oleh Komisi V dilakukan dalam RDP dengan Kepala BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BNPP (Basarnas), dan Bapel-BPWS pada 13 Juli 2020. Kecuali itu juga dilakukan oleh Komisi V melalui Raker gabungan dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi pada 15 Juli 2020.

Kesimpulan RDP tanggal 13 Juli 2020 seperti berikut:

- 1). Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Hasil pemeriksaan semester (Hapsem) I dan II BPK tahun 2019. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS untuk dapat mempertahankan predikat WTP tersebut di masa mendatang.
- 2). Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG, Basarnas dan Bapel-BPWS untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif yang harus dilaksanakan agar temuan-temuan dalam Hapsem I dan II BPK Tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
- 3). Terkait dengan temuan yang berulang, Komisi V DPR RI meminta BMKG, Basarnas dan Bapel-BPWS untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya secara lebih ketat dan detail untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel dan efektif dalam pemanfaatan keuangan negara.
- 4). Berdasarkan hasil temuan BPK, Komisi V DPR RI berpendapat bahwa dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kegiatan mitigasi dari BMKG pada

³⁰ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-14-cbef2116c81352d435cbf7effa95eb93.pdf>

³¹ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-14-43905f7831dfaa3aacf0b098bfla2caf.pdf>

³² <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-14-ec1caf9ef386e7b4904f464fa998f9f5.pdf>

³³ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-14-bc6823e3fc56039165668deb6aed226.pdf>

pelaksanaannya diatas lahan/tanah pemerintah agar menjadi prioritas penyelesaian atas aset tersebut yang administrasinya dapat dilakukan kemudian.³⁴

Sedangkan kesimpulan Raker gabungan dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi pada 15 Juli 2020. Kesimpulannya sbb:

- 1). Komisi V DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang meraih predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada Hapsem I dan II BPK tahun 2019. Selanjutnya, terkait dengan predikat opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) untuk Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI meminta untuk dapat meningkatkan pengelolaan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga meraih predikat opini WTP.
- 2). Komisi V DPR meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah konkret agar temuan-temuan dalam Hapsem I dan II BPK Tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun mendatang, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
- 3). Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen keuangan dan aset melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya secara lebih ketat dan detail untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel dan efektif dalam pemanfaatan keuangan Negara.³⁵

Catatan:

Dari 11 Komisi, 1 (satu) Komisi, yaitu Komisi IV mengagendakan penelaahan terhadap temuan BPK tetapi hasil pembahasannya tidak ditemukan dalam Lapsing. Sementara itu satu Komisi, yakni Komisi V melakukan tindak lanjut temuan BPK. Sekalipun begitu, kesimpulannya sangat lemah lembut alias tidak kritis. Sama sekali tidak ada niat menggunakan hak-hak konstitusional Dewan seperti Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. Sedangkan Komisi-komisi lainnya yang mitra kerjanya mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK, yaitu: mitra kerja Komisi I (Badan Keamanan Laut), mitra kerja Komisi II (KPU yang mendapatkan opini WDP), mitra kerja Komisi III (KPK yang mendapat opini WDP). dan mitra kerja Komisi X yang mendapat opini WDP (Kementerian Pemuda dan Olah Raga), kesemua Komisi tidak ditemukan melakukan tindak lanjut. Berdasarkan data-data tersebut patut diduga bahwa DPR tidak peduli terhadap temuan-temuan BPK terhadap penyimpangan pengelolaan APBN oleh Kementerian/Lembaga.

E. Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon-calon Pejabat Publik

Sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dituangkan dalam Jadwal Rapat-rapat DPR selama MS IV TS 2019-2020 maupun Pidato Ketua DPR pada pembukaan Masa Sidang, DPR telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap pejabat-pejabat public dan telah memberikan pertimbangan kepada Presiden bagi 32 orang calon Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk negara-negara sahabat.

Pada Rapat Paripurna 14 Juli 2020, Komisi XI melaporkan telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 nama calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang disampaikan Presiden Joko Widodo dengan Surpres No. R-17/Pre/03/2020 tertanggal 24 Maret 2020. Dari 11 calon, telah disetujui 5 Anggota dari latar belakang praktisi ekonomi dan akademisi, yaitu: Muhammad Edhie Purnawan (Dosen Fakultas Ekonomi UGM, R. Nunung Nuryanto (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB), Muhammad Nawir Messi (Anggota Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha), Mohammad Khusaini (Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), dan Nury Effendi (Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran).³⁶ Kecuali itu,

³⁴ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-7bd5285f66d03265fa87ba16654dba61.pdf>

³⁵ <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K5-14-a8d90f140cace73c924a5c013a5ee22f.pdf>

³⁶ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29426/t/Paripurna+DPR+Resmikan+Lima+Anggota+BSBI>

dalam rapat paripurna tersebut, Komisi XI juga melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diusulkan Presiden melalui Surat Presiden Nomor R-21/Pres/04/2020 tanggal 17 April 2020 untuk mendapatkan satu nama terpilih. Hasilnya adalah disetujuinya Doni Primanto Joewono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan posisi Erwin Rijanto yang masa jabatannya berakhir pada 16 Juni 2020.³⁷

Rapat Paripurna DPR 16 Juli 2020 juga mengesahkan penetapan 20 Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi VI dari 23 calon yang diajukan Pemerintah untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi Anggota BPKN periode 2020-2023. Ke-20 Nama terpilih tersebut terdiri atas: Adrianus Garu, Andi Muhammad Rusdi, Anna Maria Tri Anggraini, Arif Safari, Charles Sagala, Ermanto Fahamsyah, Firman Tumantara, Haris Munandar, Heru Sutadi, Johan Effendi, Lasminingsih, Megawati Simanjuntak, Muhammad Mufti Mubarak, Muhammad Said, NGN Renti Maharaini, Radik Siswo Purnomo, Rizal E Halim, Rolas Budiman Sitingjak, Selamat Riyadi dan Vivian Goh.³⁸

Melalui Surat Presiden No. R-15/Pres/03/2020 tertanggal 19 Maret 2020 dan No. R-26/Pres/05/2020/tanggal 22 Mei 2020 tentang Permohonan Pertimbangan bagi 32 Calon Duta Besar LBPP RI untuk Negara Negara Sahabat. Nama-nama calon Dubes tersebut telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR dari tanggal 16 – 18 Juni 2020. Hasilnya ke-32 orang tersebut dinyatakan lolos.³⁹

Catatan:

Tidak seperti membahas hasil pemeriksaan BPK atas kerugian Negara yang ogah-ogahan, terhadap permintaan uji kelayakan dan kepatutan dari Presiden, DPR sangat gencar memenuhinya. Sikap seperti ini patut diduga bahwa DPR lebih patuh pada permintaan Presiden daripada menindaklanjuti temuan-temuan atas kerugian Negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data tentang realisasi pengawasan sebagaimana telah diuraikan di depan dapatlah ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Pengawasan DPR terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah selama MS IV TS 2019-2020 memang telah dilakukan. Setidaknya DPR telah melakukan 90 kali rapat dengan mitra kerjanya. Sekalipun DPR melihat banyak kekurangan terkait kebijakan penanganan wabah Covid-19 tetapi opininya disampaikan dengan tutur kata **lemah lembut** alias **tidak kritis**. Kelemahlembutan lainnya juga tampak pada sikap DPR terhadap pembatalan pengiriman jamaah haji. **Tidak ada niat secuilpun untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya seperti menggunakan hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat** atas amburadulnya data kemiskinan maupun ketidaktepatan sasaran penyaluran bansos.
2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBN TA 2019 dan 2020 **DPR tidak gencar mengejar Kementerian/Lembaga tentang hambatan-hambatan rendahnya penyerapan anggaran dan solusinya**. Kelemahlembutan DPR dalam pengawasan juga tampak disampaikan oleh Pimpinan Rapur DPR tanggal 16 Juli 2020, Sufmi Dasco Achmad yang salah satu agendanya adalah penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU tentang P2 APBN) Tahun 2019, **mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara DPR RI dengan Menteri Keuangan dalam proses penyusunan hingga pembahasan ini, padahal volume pendapatan dan belanja Negara tidak mencapai seratus persen**.

³⁷<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29460/t/Paripurna+DPR+Resmi+Tunjuk+Doni+Primanto+Jad+DG+BI>

³⁸<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29472/t/Paripurna+DPR+Tetapkan+20+Calon+Anggota+BPKN>

³⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29046/t/Komisi+I+Rampungan+Uji+Kepatutan+dan+Kelayakan+32+Calon+Dubes+RI>

3. Meski mengetahui bahwa kontribusi BUMN kepada Perekonomian Nasional tidak berbanding lurus dengan besarnya dana yang dikeluarkan oleh negara kepada BUMN. Komisi VI menyetujui penambahan modal dari APBN untuk BUMN-BUMN.
4. Rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya lebih banyak difokuskan pada pembahasan tentang RKA K/L dan RKP K/L untuk TA 2021. Sekalipun begitu terdapat pula rapat-rapat Komisi IX yang dilakukan secara tertutup dengan mitra kerjanya.
5. Kegiatan BAKN Selama MS IV TS 2019-2020 BAKN lebih banyak melakukan 3 (tiga) kali RDPU dengan beberapa pakar/pihak untuk mendapatkan masukan terkait Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi daripada melakukan Raker dan RDP K/L untuk menelaah temuan BPK (hanya melakukan 1 (satu) kali RDP dengan PT Patra Jasa). RDP itupun dilakukan secara tertutup. Data-data tersebut patut diduga bahwa **BAKN masih gagap atas tugas** konstitusional yang diamanatkan kepadanya.
6. Terkait tindak lanjut temuan-temuan BPK oleh Komisi-komisi dengan pasangan kerjanya, FORMAPPI hanya mendapatkan informasi dilakukan oleh Komisi IV dan V melalui Raker dengan para mitra kerjanya. Sekalipun begitu rekomendasinya sangat lembek. Berbanding terbalik dengan membahas realisasi APBN 2019 dan 2020 serta hasil pemeriksaan BPK atas kerugian Negara yang ogah-ogahan, terhadap permintaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon pejabat public dari Presiden, DPR sangat gencar memenuhinya. **Sikap seperti ini patut diduga bahwa DPR lebih patuh pada permintaan Presiden daripada menindaklanjuti temuan-temuan atas kerugian Negara.**

V. Rekomendasi

Mencermati data-data, catatan-catatan serta kesimpulan sebagaimana diuraikan di depan dapatlah disampaikan rekomendasi seperti berikut:

1. Sebagaimana disadari oleh Ketua Timwas Covid-19 DPR-RI, kewenangan Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan penganggaran dan pengalokasiannya kepada Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian (LNK) sangat kuat, maka diperlukan pengawasan DPR yang sangat cermat dan kritis agar kebijakan dan anggaran yang dikururkan benar-benar dirasakan oleh rakyat secara tepat sasaran dan tepat guna.
2. DPR harus menghindarkan pernyataan-pernyataan basa-basi atau lemah lembut agar mendapat perhatian serius dari Kementerian/LNK demi perbaikan atas kesalahan-kesalahan mereka.
3. Rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya tidak selayaknya ada yang tertutup jika materi yang dibahas bukan menyangkut hal yang memang merupakan rahasia Negara. Apalagi DPR sendiri telah mengikrarkan diri sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terbuka.

IV. KINERJA UMUM KELEMBAGAAN

Evakin DPR MS IV TS 2019-2020 Bidang Kelembagaan

Pengantar

Selama Masa Sidang (MS) IV Tahun Sidang (TS) 2019-2020, DPR tetap menyatakan komitmennya untuk fokus membantu Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, apalagi MS IV ini bertepatan dengan era normal baru (new normal era). Komitmen DPR itu tampak antara lain dari berbagai gagasan dan masukan kepada Pemerintah, baik selama MS IV ini dan juga MS selanjutnya. Dalam berbagai kesempatan, Pesan DPR kepada Pemerintah sangat jelas disampaikan Ketua DPR, baik pada Pidato Pembukaan dan Penutupan MS IV, maupun pada momen-momen lainnya. Selain itu, DPR juga dengan caranya sendiri terus memberi bantuan untuk menunjang pelayanan kesehatan meski masih dalam lingkup Senayan saja. Demikian pula edukasi yang dilakukan agar masyarakat semakin peduli dengan ancaman pandemi Covid-19 sehingga bisa memutus rantai penularannya. Komitmen DPR juga diperlihatkan dengan memberikan perhatian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, selain untuk syarat agar ekonomi bisa berjalan dengan baik kembali, juga Pilkada 2020 dapat berjalan dengan aman dan tertib serta jujur.

Selain itu, secara rutin DPR melakukan tugas dan fungsi pokok (Tupoksi), yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di bidang legislasi, DPR cukup lumayan menyelesaikan beberapa UU, dua di antaranya UU tentang kerjasama dengan negara lain (Swiss dan Ukraina). Di bidang anggaran, bersama Pemerintah memformulasikan kembali anggaran dalam APBN 2020, dan dilanjutkan dengan mengawasi pelaksanaannya. Namun dalam perjalanan waktu, masalahnya bukan hanya mencakup apakah anggaran digunakan sesuai dengan tujuannya, melainkan juga ada kendala-kendala penggunaan anggaran itu oleh Pemerintah, dimana di banyak sektor, serapan anggaran masih sangat rendah. Rendahnya serapan itu membuat marah Presiden Joko Widodo yang “mengancam” para menteri akan diganti kalau tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan. Namun dalam hal ini, DPR justru lebih menyoroti kemungkinan reshuffle kabinet ketimbang ikut mencarikan solusi agar serapan anggaran dapat lebih ditingkatkan.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, DPR memperlihatkan kiprahnya di dunia internasional dengan melakukan kerjasama dengan Parlemen negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama itu juga tidak jauh-jauh dari persoalan aktual saat ini seperti penanggulangan pandemi Covid-19, disamping masalah narkoba, korupsi, keamanan, kerjasama ekonomi dan lain sebagainya. Di bagian akhir akan dibahas tentang kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur) di MS IV ini.

Komitmen DPR

Dalam berbagai kesempatan, Ketua DPR-RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan komitmen DPR untuk membantu Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020, Puan mengatakan bahwa MS IV ini bertepatan dengan tahapan New Normal yang disiapkan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Untuk itu, DPR RI: (1) memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut bergotong royong bersama Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19; (2) meminta Pemerintah agar memastikan berbagai protokol kesehatan Covid-19 semua lini ketika memasuki tahapan new normal. Seperti protokol di pasar, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya. Pemerintah perlu sosialisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat; (3) akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan alokasi anggaran dan program penanganan Covid-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan refocusing anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian/lembaga terkait. Pengawasan itu diarahkan pada upaya

pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, seperti pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi nasional dan sebagainya; (4) mengharapkan setiap tahapan Pilkada dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Pemerintah dan pihak penyelenggara perlu mempersiapkan hal ini sebaik-baiknya sehingga Pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020; (5) memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji Tahun 2020, untuk itu pemerintah agar menyiapkan *contingency plan* terkait hal tersebut.⁴⁰

Sementara dalam penutupan MS IV, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan DPR selama Masa Persidangan IV berlangsung, secara bergotong-royong telah bekerja bersama dengan pemerintah dalam upaya menanggulangi Covid-19 beserta dampaknya. Kedepannya, Puan mengajak seluruh elemen nasional berkomitmen dalam menjalankan protokol kesehatan melawan Covid-19. Pemulihan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini masih membutuhkan sosialisasi, edukasi, dan kedisiplinan bersama dalam menjalankan protokol kesehatan melawan Covid-19.⁴¹

Sebagai tindak lanjut dari komitmen DPR tersebut, maka Ketua DPR-RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meninjau sarana dan fasilitas kesehatan di Unit Layanan Kesehatan (Yankes) Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memastikan kelengkapan alat kesehatan. Selain menyerahkan alat bantu pernapasan atau ventilator sebagai fasilitas penunjang dalam memerangi pandemi Covid-19, Puan juga mengingatkan kepada petugas kesehatan untuk selalu menjaga protokol waspada Covid-19. Jangan sampai pihak medis mengabaikan hal-hal kecil sehingga tidak menaati apa terdapat dalam protokol tetap kesehatan, seperti terus-menerus memakai APD, menjaga jarak atau physical distancing, memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan terus melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap ruangan. Puan juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tenaga medis yang telah bekerja dengan baik, mulai dari dokter, perawat, staf, dan semua pihak yang selalu bertugas melayani Anggota DPR RI dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI secara umum.⁴²

Selanjutnya Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan DPR RI dan Pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai kepada warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19). Menurut Puan, beberapa hasil temuan di lapangan akan disampaikan kepada Pemerintah, sehingga dapat segera dievaluasi pada program-program bansos dari Pemerintah ke depannya. Evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah, sehingga dapat segera dievaluasi dalam program bansos-bansos berikutnya, khususnya pembagian bansos di bulan Juli-September 2020 bisa berjalan lebih baik.⁴³

Selain itu, Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani menyerukan agar penggunaan dana untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) harus transparan. Dana tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Puan menegaskan, butuh langkah cepat dan terukur dalam menangani pandemi Covid-19 tersebut. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tahun 2020 diharapkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Mengingat seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020. Saat ini Pemerintah

⁴⁰ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29002/t/DPR+dan+Pemerintah+Komitmen+Gotong+Royong+Tanggulangi+Covid-19+>

⁴¹ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29463/t/DPR+Ajak+Seluruh+Elemen+Terus+Jalankan+Protokol+Kesehatan>

⁴² <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29023/t/Pimpinan+DPR+Serahkan+Bantuan+Ventilator+ke+Klinik+Layanan+Kesehatan>

⁴³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29112/t/DPR+Akan+Evaluasi+Penyaluran+Bansos+Covid-19>

fokus pada pemulihan ekonomi untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan APBN.⁴⁴

Sementara itu, dalam Rapur Penutupan MS IV, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah terkait kinerja penanganan Covid-19. *Pertama*, mempercepat efektifitas penyerapan anggaran penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM. *Kedua*, pemerintah perlu memperkuat dan mempertajam program perlindungan sosial dan pemberdayaan rakyat yang diarahkan pada 40 persen masyarakat terbawah agar tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, pemerintah perlu meningkatkan sinergi kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkesinambungan.⁴⁵

Sebagai catatan atas komitmen DPR dan tindak lanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR-RI yang sekaligus sebagai jurubicara DPR, dapat disampaikan beberapa hal, yakni: *pertama*, DPR mempunyai komitmen yang tidak perlu diragukan lagi dimana bersama Pemerintah bergandengan tangan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Itu terlihat semenjak dibahasnya Perppu No. 1 Tahun 2020 secara cepat hingga disetujui menjadi UU yang kemudian dilanjutkan dengan realokasi anggaran dalam APBN Tahun 2020. Dengan demikian program dan rencana Pemerintah dapat berjalan dengan segera tanpa menunggu lama dari DPR. Melihat dari *angle* ini berarti positif, tapi dari sudut yang lain DPR dinilai terlalu membebek dan tidak kritis. Meski demikian, yang terpenting adalah kepentingan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

Kedua, parlemen yang berasal dari kata "*parole*" yang artinya bicara, memang seharusnya DPR bicara atau menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena itu, sangat umum bahwa yang keluar dari DPR adalah suara atau *voice* dan bukan aksi atau *action*. Aksi adalah ranah Pemerintah dan DPR mengawasi, itulah sebabnya DPR tidak perlu melakukan aksi sendiri, tetapi menyuarakan agar Pemerintah beraksi berdasarkan aspirasi rakyat yang dibawakan DPR. Kalaupun DPR juga melakukan aksi berupa bantuan peralatan kesehatan atau karitatif untuk kalangan sendiri (Kompleks Senayan) tidak masalah, tetapi sebaiknya Pemerintahlah yang melakukan. Ini untuk menghindari konflik kepentingan DPR sendiri, bantuan sosial baik dari APBN, sumbangan masyarakat, dan pribadi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Ketiga, DPR agar kembali pada tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), yakni menyusun kebijakan baik secara sendiri maupun bersama Pemerintah melalui legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan demikian, DPR agar melepaskan segala aksi yang bersifat teknis yang seharusnya menjadi wewenang Pemerintah dan fokus dalam membuat kebijakan demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Namun posisi ideal ini sering terganggu oleh keinginan partai yang selalu haus kekuasaan, dan anggota DPR mesti bijak dalam menanggapi keinginan partai yang demikian. Rakyat sedang menunggu dengan penuh harap para wakilnya di Senayan sungguh-sungguh profesional, akuntabel, dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

Kesehatan dan Industri

Dalam MS IV TS 2019-2020 ini DPR juga menyoroti masalah kesehatan secara umum serta kaitannya dengan industri dan ekonomi. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan bahwa amanat konstitusi Indonesia sudah jelas, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat dan pemenuhannya dijamin oleh negara. Sehingga pembangunan di bidang kesehatan menjadi hal

⁴⁴ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29227/t/Ketua+DPR%3A+Penggunaan+Dana+Covid-19+Harus+Transparan>

⁴⁵ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200716/15/1267104/ini-catatan-dpr-ke-pemerintah-terkait-penanganan-covid-19>

penting yang harus dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perlu ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan nasional di bidang kesehatan juga sangat ditentukan oleh kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional, dalam memenuhi peralatan kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Contohnya adalah berbagai Universitas di Indonesia yang sudah mulai membuat portable ventilator. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sinergi antara bidang kesehatan, industri, dan BUMN, untuk membuat program percepatan pengembangan industri bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional.⁴⁶

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyerap aspirasi mengenai masa depan kesehatan dan kedokteran di Indonesia dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam diskusi tersebut, Gobel menekankan bahwa kesehatan menjadi syarat penting untuk memajukan perekonomian negara. Peran dokter dan para medis lainnya sangat diperlukan untuk menyetatkan rakyat. Maka dari itu DPR RI memberikan perhatian khusus untuk masalah ini. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri untuk memajukan pendidikan kedokteran juga menjadi konsen DPR RI. Selain itu dalam hal infrastruktur kesehatan, Indonesia harus berdikari. Produk-produk legislasi di DPR RI khususnya yang mengatur urusan kesehatan akan mengutamakan potensi dalam negeri.⁴⁷

Selanjutnya, Rachmat Gobel mengungkapkan pentingnya peran teknologi untuk kemandirian bangsa Indonesia. Menurutnya teknologi juga berpotensi memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan. Saat ini industri membutuhkan banyak sekali perbaikan kemampuan teknologi dan inovasi. Namun, setiap kali dilakukan perbaikan selalu dihadapkan dengan masalah besar, yaitu kurangnya menuntut diri melakukan perbaikan dalam proses atau produksi. Membangun industri adalah membangun sebuah sistem dan pola pikir yang selalu terarah pada upaya meningkatkan nilai tambah produk. Dalam sudut pandang inilah, daya saing industri nasional hendaknya dikembangkan ke berbagai sektor.⁴⁸

Sebagai catatan, apa yang dikemukakan oleh Pimpinan DPR, baik Puan Maharani maupun Rachmat Gobel sangat penting dan strategis. Secara substansial, memang seperti itulah seharusnya pembangunan, antar sektor saling terkait dan saling dukung untuk satu tujuan kesejahteraan bersama. Kesehatan yang baik akan membentuk sumber daya manusia yang handal untuk memajukan industri dan industri yang maju akan membuat perekonomian semakin membaik. Namun sayangnya, pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang cemerlang tidak selalu dapat dilaksanakan di lapangan, bahkan sering menjadi jargon dan jualan politik semata. Untuk itu, DPR sebaiknya menyusun suatu konsep pembangunan yang menurut DPR ideal, lalu disandingkan dengan konsep yang dimiliki oleh Pemerintah. Kedua konsep kemudian didiskusikan dan bila perlu diperdebatkan untuk menghasilkan konsep bersama yang sempurna tapi aplikabel. Sebab bagaimanapun juga konsep yang dibuat bersama akan lebih mudah untuk mengejawantahkannya dalam program-program pembangunan bangsa.

⁴⁶ Paparan Puan saat memberikan keynote speech dalam Webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno, bertema 'Politik Kesehatan Berdikari', Selasa (30/6/2020)

⁴⁷ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29219/t/Pelayanan+Kesehatan+Harus+Jangkau+Seluruh+Rakyat+Indonesia>

⁴⁸ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29181/t/Kesehatan+Rakyat+Menunjang+Kemajuan+Ekonomi>

⁴⁸ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29015/t/Teknologi+Berperan+Penting+untuk+Kemandirian+Bangsa>

Masalah Narkotika, Korupsi, dan Kamtibmas

DPR dalam MS IV ini juga menyoroti masalah kejahatan, terutama tindak pidana narkotika, korupsi, dan kamtibmas. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan bahwa upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) menjadi pengingat bahwa dunia tengah menghadapi persoalan bahaya narkotika. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat lintas negara atau kejahatan trans-nasional karena jalur distribusinya bersifat internasional dan saling terkait pelakunya walaupun berbeda negara. Terkait hal itu, semua negara agar terus memperkuat kerja sama global dalam memberantas narkoba. Jangan pernah lengah melawan narkoba dan jangan pernah memberi ruang bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk melindungi generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia.⁴⁹

Sedangkan terkait dengan tindak pidana korupsi, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berharap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters antara Pemerintah Indonesia dengan Swiss menjadi Undang-Undang (UU) bisa menjadi pijakan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. UU ini sangat menguntungkan karena akhirnya Indonesia bisa meminta bantuan Pemerintah Swiss mengusut hasil kejahatan WNI yang disimpan di Swiss. Terutama dalam pengejaran aset-aset terpidana kasus korupsi dan praktik pencucian uang, sehingga proses recovery asset dari hasil tindak pidana bisa dilakukan.⁵⁰

Sementara itu secara umum, sebagai Ketua DPR RI Puan berharap, di hari Bhayangkara ke 74 tahun, Polri makin profesional. Sikap profesional Polri diwujudkan dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan terpercaya. Proses hukum yang dilakukan Polri agar berlangsung cepat dan efektif sehingga tidak membebani masyarakat yang ingin mencari keadilan. Polri juga harus terus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani new normal (kenormalan baru) dengan kondusif, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial dari dampak pandemi Covid-19, serta Pilkada serentak pada Desember 2020 dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis.⁵¹

Sebagai catatan atas masalah ini, kiranya DPR secara lebih serius memberikan perhatian melalui kewenangannya, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana, khususnya kejahatan luarbiasa (*extraordinary crime*) seperti narkotika dan korupsi dikaji ulang. Dengan perbaikan substansi seperti hukuman yang lebih membuat jera bagi pelaku kejahatan dan pengawasan terhadap penegakan hukum yang selama ini dinilai sangat lemah di Indonesia. Demikian juga dengan anggaran yang selama ini selalu menjadi keluhan para penegak hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim karena terlalu rendah sehingga dapat mengganggu proses penegakan hukum itu sendiri. Demikian pula bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan secara cepat, mudah dan murah masih menjadi impian dan merupakan pekerjaan rumah bagi DPR untuk menemukan solusinya.

⁴⁹ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29166/t/Ketua+DPR+Ajak+Perkuat+Kerja+Sama+Global+Berantas+Narkoba>

⁵⁰

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29436/t/UU+MLA+Indonesia+%E2%80%93+Swiss+Modal+Perkuat+Pemberantasan+Korupsi>

⁵¹

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29244/t/Peringatan+Hari+Bhayangkara%2C+Puan+Maharani+Minta+Polri+Jaga+Amanah+Rakyat>

Kerjasama Luar Negeri

Begitu banyak agenda DPR yang berhubungan dengan kerjasama luar negeri, seperti kerjasama ASEAN, hubungan dengan Cina, masalah Palestina, dan lain-lain. Dalam rangka kerjasama ASEAN, ada dua isu yakni kerjasama dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan masalah narkoba. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menekankan semangat gotong royong kepada ASEAN untuk meningkatkan sinergi sebagai satu Masyarakat ASEAN, terutama di masa pandemi Covid-19. Negara-negara di kawasan saat ini tengah mengalami tekanan yang sama, yang telah berdampak pada aspek kesehatan dan juga telah melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat. Baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan kegiatan bersama keagamaan. Semangat Gotong Royong telah menjadi semangat nasional bangsa Indonesia, ASEAN agar mengadopsi semangat ini dalam upaya mencari solusi bersama di tengah pandemi.⁵²

Sedangkan terkait masalah narkoba, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menekankan bahwa secara nasional, ancaman narkoba telah ditempatkan sebagai ancaman keamanan nasional bagi generasi bangsa, sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu, dalam memerangi peredaran narkoba dan penyalahgunaannya akan terus menjadi prioritas utama Indonesia, yang menargetkan Zona Bebas Narkoba ASEAN yang mengedepankan peran serta komunitas regional serta komitmen dalam perlindungan terhadap narkotika. Betapa pentingnya partisipasi negara regional Asia Tenggara memerangi peredaran narkotika, mengingat masih maraknya jaringan The Golden Triangle atau segitiga emas dari Laos, Myanmar dan Thailand, yang menjadi produsen narkotika jenis sabu, heroin, dan kokain. Ada tiga hal yang akan dipastikan, yang pertama kesamaan frekuensi antar legislator semua negara, harus seragam, karena masih ada beberapa negara yang belum mau adopsi peraturan baru terkait ini. Kedua, akses informasi IT memegang peranan penting, karena lewat suplai informasi bisa dilakukan preventif action, maka Big Data-nya harus kuat. Yang terakhir, perlu adanya gotong royong antar semua negara dan memberikan kontribusinya.⁵³

Sementara itu, dalam hal hubungan dengan Cina ada dua isu yaitu masalah keamanan kawasan dan kasus Falun Gong. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin mendorong pemerintah meningkatkan peran Indonesia untuk dapat menciptakan perdamaian di tengah tensi geopolitik sedang meningkat di perbatasan China-India, Laut China Selatan, termasuk isu Hong Kong dan Taiwan. Dimana, wilayah Indo-Pasifik ini menjadi teater konflik baru dunia. Saat ini tensi militer juga meningkat tinggi dengan masuknya angkatan militer Amerika Serikat dalam hal Freedom of Navigation. Gerakan militer China-Amerika sangat dikhawatirkan bisa menimbulkan perang konvensional di lautan, dan Indonesia memiliki kepentingan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dunia sudah harus mampu dewasa, belajar dari pengalaman masa lalu. Tantangan perbedaan harus diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati serta menggunakan instrumen hukum-hukum Internasional dalam menyelesaikan perbedaan.⁵⁴

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto memberikan perhatian serius atas perlakuan tidak manusiawi selama 21 tahun terakhir, yakni penganiayaan genosida terhadap Falun Gong atau Falun Dafa oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dari informasi yang ia terima, ribuan praktisi dari Falun Dafa telah dianiaya hingga meninggal, ratusan ribu ditahan di kamp-kamp kerja

⁵² Hal itu disampaikan Puan Maharani ketika menghadiri agenda tahunan the AIPA-ASEAN Leaders' Interface: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29185/t/Puan+Maharani+Serukan+Gotong+Royong+ASEAN-AIPA+untuk+Tangani+Covid-19>

⁵³ Disampaikan oleh Mardani Ali Sera dalam sidang 3th Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous od Drugs (AIPA-COOD) <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29201/t/Hadiri+Sidang+AIPA-COOD%2C+BKSAP+Ajak+Perangi+Narkoba>

⁵⁴ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29349/t/DPR+Dorong+Pemerintah+Tingkatkan+Peran+Indonesia+di+Indo-Pasifik>

paksa, pusat pencucian otak, dan penjara. Bahkan beredar informasi bahwa sebagian besar telah dibunuh dan diambil paksa organ tubuhnya untuk kebutuhan transplantasi pasien dalam negeri dan mancanegara. Atas tragedi tersebut, dia berharap agar Parlemen Indonesia dapat berperan menghentikan tindakan otoriter rezim PKT. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin rapat paripurna mengatakan, akan menindaklanjuti masalah tersebut di Komisi I dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.⁵⁵

Sebetulnya masih ada agenda terkait isu Palestina namun tidak ada sikap baru dari Indonesia terkait konflik Israel-Palestina. Dari semua pelaksanaan agenda kerjasama luar negeri, terlihat ada usaha-usaha Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan. Sayangnya, dalam menanggapi beberapa isu DPR masih bias, karena: *pertama*, prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif tetapi terhadap kasus tertentu Indonesia tampak memihak. Contohnya dalam konflik Israel-Palestina, Indonesia tidak bisa hanya berpihak kepada Palestina tetapi juga hendaknya menjalin hubungan baik dengan Israel. Jika Indonesia tidak netral berarti sudah melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Kedua, menyangkut masalah dalam negeri negara lain seharusnya Indonesia tidak ikut campur. Kasus genosida terhadap kelompok Falun Gong oleh Pemerintah Cina adalah urusan dalam negeri Cina, karenanya Indonesia tidak boleh terlalu jauh mencampurinya. Jika kasus genosida itu benar, maka cukup memberikan seruan moral agar tindakan itu dihentikan. *Ketiga*, sebutan aksi dalam hubungan dengan luar negeri yang dilakukan DPR disebut kerjasama dan bukan diplomasi. Sekali lagi, anggota DPR itu bukan diplomat sehingga tidak melakukan fungsi diplomasi tetapi kerjasama. Jadi penggunaan istilah yang salah kaprah ini juga mestinya dihentikan, dan karena sudah diatur dalam UU, mestinya DPR melakukan amandemen untuk meluruskan kembali penggunaan istilah dan fungsi diplomasi oleh DPR.

Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapur

Pelaksanaan rapat paripurna (Rapur) selama MS IV ini tidak berbeda dengan Rapur-rapur dalam MS III. Rapur dilakukan secara virtual dan kehadiran anggota DPR dalam setiap Rapur tidak jauh berbeda. Dari Penelusuran Formappi, terdapat tiga kali Rapur dalam MS IV ini. Rata-rata kehadiran anggota DPR dalam setiap Rapur hanya 312 (103 secara fisik dan 209 secara virtual) atau 54,26%. Jumlah kehadiran ini tentu sangat rendah karena hanya sedikit lebih tinggi dari separuh dari seluruh anggota DPR. Kehadiran anggota DPR yang hanya 54,26% ini seolah-olah hanya untuk memenuhi syarat kuorum untuk dapat berlangsungnya Rapur. Dan kehadiran ini tidak lebih baik secara signifikan bila dibandingkan dengan Rapur yang mensyaratkan kehadiran fisik seperti sebelum pandemi Covid-19. Mesti bisa hadir secara virtual, tetap saja kehadiran anggota DPR dalam Rapur tidak menjadi lebih baik. Ada apa dengan anggota DPR sebenarnya?

Tabel. Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat Paripurna (Rapur)

No.	RAPUR	JUMLAH ANGGOTA	HADIR		JUMLAH	%
			FISIK	VIRTUAL		
1.	Pembukaan MS 15 Juni 2020	575	82	227	309	53,74
2.	Rapur 14 Juli 2020	575	130	174	304*	52,87
3.	Penutupan MS 16 Juli 2020	575	96	226	328*	57,04
	Total Rata-rata	575	103	209	312	54,26

⁵⁵ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29048/t/Hentikan+Genosida+terhadap+Falun+Dafa>

Keterangan: Diolah dari berbagai sumber.

*) Tidak termasuk yang izin.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam menjalankan fungsinya, DPR harus menempatkan kepentingan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, tanpa mengurangi daya kritisnya terhadap Pemerintah. Rakyat sedang menunggu dengan penuh harap para wakilnya di Senayan sungguh-sungguh profesional, akuntabel, dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, gagasan-gagasan yang cemerlang dari DPR tidak selalu dapat dilaksanakan di lapangan, bahkan sering menjadi jargon dan jualan politik semata. Untuk itu, DPR sebaiknya menyusun suatu konsep pembangunan yang menurut DPR ideal, lalu disandingkan dengan konsep yang dimiliki oleh Pemerintah. Kedua konsep kemudian didiskusikan dan bila perlu diperdebatkan untuk menghasilkan konsep bersama yang sempurna tapi aplikabel.

Ketiga, lemahnya penegakan hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh tidak memadainya perangkat hukum, minimnya anggaran, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. DPR dengan kewenangannya semestinya lebih serius untuk mengkaji masalah ini.

Keempat, dalam menjalin hubungan dengan luar negeri hendaknya DPR tetap memegang teguh prinsip bebas aktif, yaitu netral atau tidak memihak dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Kelima, kehadiran anggota DPR dalam Rapur seolah-olah hanya sekedar untuk memenuhi syarat kuorum agar dapat berlangsungnya Rapur. Belum tampak adanya kesadaran yang sungguh dari anggota DPR bahwa betapa pentingnya sebenarnya Rapur itu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama MS IV telah menorehkan hasil berupa pengesahan 3 RUU Kumulatif Terbuka (1 Perppu dan 2 RUU ratifikasi perjanjian internasional). Tak satu pun RUU Prioritas 2020 yang disahkan. Walau tak berhasil mengesahkan 1 pun RUU Prioritas, semangat DPR dan Pemerintah terlihat menggebu-gebu membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan semangat itu sedemikian kuat hingga proses pembahasannya juga memanfaatkan waktu untuk pelaksanaan masa reses. Penggunaan masa reses untuk membahas RUU cenderung menyimpang dari ketentuan Tata Tertib yang hanya memberikan peluang kepada Bamus dan Pimpinan DPR untuk mengadakan rapat jika ada hal mendesak yang perlu segera direspons. Yang jelas status RUU Omnibus Law Cipta Kerja sama dengan RUU Prioritas lain dalam daftar RUU Prioritas 2020 sehingga tak ada alasan untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang lebih mendesak dibandingkan dengan RUU yang lain. Oleh karena itu pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa reses mestinya melanggar Tata Tertib DPR.
2. Pelaksanaan fungsi anggaran, DPR sudah melakukan pembahasan terkait dengan serap anggaran K/L APBN 2019 dan juga RAPBN 2021. Dalam proses pembicaraan terkait dua isu itu, tak terlihat adanya sikap kritis DPR untuk menilai penyerapan anggaran kementerian sepanjang tahun anggaran 2019. Pun demikian halnya, dalam proses pembahasan RAPBN 2021, DPR juga terlihat cenderung menyetujui usulan anggaran pemerintah. Hal ini bisa saja menunjukkan DPR memang tidak berkompeten dalam hal anggaran, atau bisa jadi mereka memang tunduk pada pemerintah sebagai dampak dari dukungan politik mereka atas pemerintah.
3. Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan juga terlihat sekali DPR tumpul. Dalam hamper semua unsur pengawasan yang dilakukan, DPR terlihat begitu kompromistis dengan pemerintah (dalam naskah evaluasi di atas disebut dengan istilah “lemah lembut”).
4. Kinerja kelembagaan DPR menunjukkan sekali lagi posisi DPR sebagai Lembaga perwakilan masih belum maksimal menjalankan peran “Check and balances”. Suara DPR tak berbeda dari suara pemerintah padahal ada banyak aspirasi rakyat yang disampaikan melalui DPR dalam rangka menyempurnakan kebijakan pemerintah. Rakyat sedang menunggu dengan penuh harap para wakilnya di Senayan sungguh-sungguh profesional, akuntabel, dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Kehadiran anggota DPR dalam Rapur seolah-olah hanya sekedar untuk memenuhi syarat kuorum agar dapat berlangsungnya Rapur. Belum tampak adanya kesadaran yang sungguh dari anggota DPR bahwa betapa pentingnya sebenarnya Rapur itu.

REKOMENDASI

1. Di tengah pandemic saat ini, DPR mesti mengutamakan upaya-upaya penanganan pandemic dengan memanfaatkan semua kewenangan mereka untuk bisa mengatasi berbagai persoalan dan dampak pandemic. Melalui kewenangan legislasi, DPR selalu mungkin untuk menghadirkan legislasi yang khusus dibuat untuk penanganan pandemic ini. Inisiatif tak selalu menunggu dari pemerintah, tetapi dari DPR sendiri. Atas nama rakyat, DPR seharusnya memang menjadi Lembaga pertama yang menginisiasi legislasi yang responsive pada kebutuhan rakyat. Selain itu tentu saja tanggung jawab DPR lain untuk membahas RUU Prioritas bisa terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan urgensi RUU itu untuk rakyat, bukan untuk memenuhi Hasrat kepentingan politik mereka saja.

2. Dalam bidang anggaran, sesungguhnya DPR bisa menyumbang pemikiran bagi ketersediaan anggaran yang nyata bagi rakyat di tengah pandemic.
3. Demikian halnya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Mestinya DPR menjadi yang terdepan dalam melakukan control terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah di masa pandemic. Banyak sekali program pemerintah untuk mengatasi pandemic. Jika tak dikontrol dengan baik, maka sangat mungkin program-program itu hanya menguntungkan segelintir orang saja, sementara rakyat terus saja menderita.